EKONOMI KOPERASI DAN UMKM



Reza Nurul Ichsan, SE, MM Dr. Sarman Sinaga, SE, MM Lukman Nasution, SE.I, MM



EKONOMI KOPERASI DAN UMKM



EKONOMI KOPERASI DAN UMKM

Penulis: Reza Nurul Ichsan, SE, MM Dr. Sarman Sinaga, SE, MM Lukman Nasution, SE.I, MM

Diterbitkan oleh CV. Sentosa Deli Mandiri Jl. Simpang Limun SM. Raja No. 65 Medan Telp. (061) 42910752 Email : sentosadelimandiri@gmail.com INDONESIA

Cetakan Pertama, April 2021 Sampul dan Tata Letak, Dr. H. Ali Mukti Tanjung, SH., MM Dicetak oleh Abdi Utama Abadi

ISBN 978-623-95905-4-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak tulisan di sebagian atau keseluruhannya, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis termasuk fotocopy, rekaman, penyimpanan data, penerjemahan dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Reza Nurul Ichsan, SE, MM, dkk.
Ekonomi Koperasi dan UMKM/
Reza Nurul Ichsan, SE, MM, dkk; editor, Dr. H. Ali Mukti Tanjung, SH., MM
- Ed. 1, cet. 1. - Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
xi, 133 hlm.; 23 cm

ISBN 978-623-95905-4-3

- 1. Ekonomi Koperasi dan UMKM
- I. Judul

≈ PRAKATA ≈

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar **Ekonomi Koperasi dan UMKM** ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa proses untuk menulis buku ini tidaklah mudah. Bimbingan dan karunia-Nya yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan buku ini.

Buku Ajar **Ekonomi Koperasi dan UMKM** ini dibuat untuk mewujudkan masyarakat peduli kepada **Ekonomi Koperasi dan UMKM** selain itu buku ini ditulis supaya mahasiswa dapat memahami hubungan industrial di dalam sebuah perusahaan dengan baik dan benar dan mempersiapkan diri kepada dunia kerja dengan baik dengan pemahaman industrial umumnya.

Buku Ajar **Ekonomi Koperasi dan UMKM** diperuntukan terutama untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya dan mahasiswa fakultas lain umumnya, selain itu buku ini juga diperuntukkan kepada masyarakat pebisnis dan dunia usaha.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga dapat menyelesaikan Buku Ajar **Ekonomi Koperasi dan UMKM** ini.

Penulis menyadari, Buku Ajar **Hubungan Industrial** ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Buku Ajar **Ekonomi Koperasi dan UMKM** ini memberi pesan khusus kepada pengguna buku yakni di setiap bab penulis cantumkan ilustrasi, gambar atau skema yang membuat pengguna buku memahami isi dari buku tersebut. Pesan selanjutnya yang disampaikan adalah pemahaman yang diberikan kepada pengguna buku dalam mempelajari buku ajar ini.

Medan, April 2021

Penyusun/Penulis

≈ DAFTAR ISI ≈

| PRAKAT | A | V | | | |
|------------|---------------------------------------------|------|--|--|--|
| DAFTAR ISI | | | | | |
| DAFTAR | GAMBAR | xiii | | | |
| | | | | | |
| BAB-I | Ekonomi Koperasi dan Organisasi Koperasi | | | | |
| | 1.1. Pendahuluan | 1 | | | |
| | 1.2. Ruang Lingkup Ekonomi Koperasi | 3 | | | |
| | 1.3. Arti Penting Ekonomi Koperasi | 4 | | | |
| | 1.4. Konsep Koperasi | 6 | | | |
| | 1.5. Aliran Koperasi | 7 | | | |
| | 1.6. Rangkuman | 8 | | | |
| | 1.7. Latihan | 9 | | | |
| | | | | | |
| BAB-II | Karakteristik Koperasi | | | | |
| | 2.1. Karakteristik Utama | 11 | | | |
| | 2.2. Struktur Universal Organisasi Koperasi | 12 | | | |
| | 2.3. Nilai Dasar dan Prinsip Koperasi | 16 | | | |
| | 2.4. Fungsi Pelayanan Perusahaan Koperasi | 20 | | | |

| | 2.5. Jenis Koperasi | 23 |
|---------|-------------------------------------------------|----|
| | 2.6. Rangkuman | 29 |
| | 2.7. Latihan | 31 |
| | | |
| BAB-III | Sendi-Sendi Dasar Koperasi | |
| | 3.1. Sejarah Prinsip Koperasi | 33 |
| | 3.2. Prinsip Koperasi | 35 |
| | 3.3. Prinsip Koperasi Indonesia | 36 |
| | 3.4. Landasan Koperasi Indonesia | 37 |
| | 0.5. Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain | 40 |
| | 3.5. Rangkuman | 42 |
| | 3.6. Latihan | 43 |
| BAB-IV | Peran dan Fungsi Koperasi | |
| | 4.1. Fungsi Koperasi | 45 |
| | 4.2. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi | 46 |
| | 4.3. Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial | 48 |
| | 4.4. Peran Koperasi di Indonesia | 48 |
| | 4.5. Rangkuman | 51 |
| | 4.6. Latihan | 52 |
| BAB-V | Peran dan Fungsi Koperasi | |
| | 5.1. Rapat Anggota | 53 |
| | 5.2. Pengurus | 55 |
| | 5.3. Pengawas | 57 |
| | 0.4. Pengelola atau Manajer Koperasi | 59 |
| | 5.5. Rangkuman | 61 |
| | 5.6. Latihan | 62 |

| BAB-VI | Permodalan dan SHU Koperasi | |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|
| | 6.1. Permodalan Koperasi | 63 |
| | 6.2. Sisa Hasil Usaha (SHU) | 66 |
| | 6.3. Rangkuman | 71 |
| | 2.3. Latihan | 72 |
| BAB-VII | Anggaran Dasar Koperasi | |
| | 7.1. Definisi Tentang AD/ART Koperasi | 73 |
| | 7.2. Pedoman dan Cara Penyusunan AD/ART | 74 |
| | 7.3. Tujuan Penyusunan AD/ART | 76 |
| | 7.4. Pengaturan AD/ART Dalam Peraturan | |
| | Perundang-Undangan | 76 |
| | 7.5. Rangkuman | 78 |
| | 7.6. Latihan | 79 |
| BAB-VIII | Analisis Koperasi Dalam Organisasi Pasar | |
| | 8.1. Kebijaksanaan Harga Dalam Koperasi | 81 |
| | 8.2. Manfaat dan Tujuan Koperasi Atas Penentuan | |
| | Harga | 85 |
| | 8.3. Sasaran Pembangunan Koperasi | 88 |
| | 8.4. Koperasi Dalam Pasar Persaingan Sempurna | 90 |
| | 8.5. Koperasi Dalam Pasar Monopolistik | 93 |
| | 8.6. Koperasi Dalam Pasar Oligopoli | 95 |
| | 8.7. Pengembangan Pasar Koperasi Baik Internal | |
| | Maupun Eksternal | 96 |
| | 7.9. Latihan | 104 |

| BAB-IX | Manajemen Koperasi | |
|---------|--------------------------------------------------|-----|
| | 9.1. Manajemen Koperasi | 105 |
| | 9.2. Wewenang dan Tanggungjawab Dalam | |
| | Manajemen Koperasi | 110 |
| | 9.3. Fungsi Manajemen Dalam Koperasi | 119 |
| | 9.7. Latihan | 133 |
| BAB-X | Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi | |
| | 10.1. Pembinaan Pemerintah Terhadap Koperasi | 135 |
| | 10.2 Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pengawasan | |
| | Koperasi | 142 |
| | 10.3. Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi dari | |
| | Pemerintah | 144 |
| | 10.4. Rangkuman | 147 |
| | 10.5. Latihan | 148 |
| BAB-XI | Konsep UMKM | |
| | 11.1. Pengertian UMKM | 149 |
| | 11.2. Kriteria UMKM | 153 |
| | 11.3. Klasifikasi UMKM | 155 |
| | 11.4. Rangkuman | 156 |
| | 11.5. Latihan | 157 |
| BAB-XII | Bidang Usaha UMKM Indonesia | |
| | 12.1. Bidang Usaha UMKM | 159 |
| | 12.3. Sehatkah struktur UMKM Indonesia? | 164 |
| | 12.4. Rangkuman | 166 |
| | 12.5. Latihan | 167 |

BAB-XIII Peran Koperasi Bagi UMKM

| | 13.1. Peran Koperasi pada UMKM | 169 |
|---------|----------------------------------------------|-----|
| | 13.2. Koperasi di Indonesia | 172 |
| | 13.3. Fungsi dan Peran UMKM dalam Sektor | |
| | Ekonomi di Indonesia | 175 |
| | 13.4. Karakteristik Dan Peran UMKM Dalam | |
| | memerangi Kemiskinan | 177 |
| | 13.5. Peran Koperasi Bagi Perekonomian | 179 |
| | 13.6. Peran UMKM Dalam Perekonomian | 180 |
| | 13.7. Peran Koperasi di Negara yang Sedang | |
| | Berkembang | 182 |
| | 13.8. Rangkuman | 183 |
| | 13.9. Latihan | 184 |
| | | |
| BAB-XIV | Permasalahan dan Upaya Pengembangan UMKM185 | ; |
| | 14.1. Permasalahan Dalam UMKM | 185 |
| | 14.2. Upaya Pengembangan UMKM | 189 |
| | 14.3. Tantangan UMKM di era Pandemi Covid-19 | 191 |
| | 14.4. Strategi UMKM di Era Pandemi Covid-19 | 196 |
| | 14.5 Peran Pemerintah dalam mengembangkan | |
| | UMKM di Era Pandemi Covid 19 | 199 |
| | 14.6. Penurunan Omzet Pelaku UMKM & koperasi | 201 |
| | | |
| | 14.7. Rangkuman | 207 |

∼ Daftar Gambar **∼**

| Gambar 1.1. Contoh Koperasi Simpan Pinjam via blogspot.com | 6 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.1. Koperasi Jasa Tunas Harapan | 28 |
| Gambar 3.1. Toko koperasi Sejati Mulia | 39 |
| Gambar 4.1. Koperasi Serba Usaha | 46 |
| Gambar 4.1. Perdagangan Sungai di Indonesia | 50 |
| Gambar 5.1. Koperasi dalam mengelola bisnis susu | 56 |
| Gambar 5.2. Perangkat Organisasi Koperasi | 57 |
| Gambar 11.1 Usaha UMKM di Indonesia | 152 |
| Gambar 12.1 UMKM di Indonesia | 165 |



Æ BAB-I №

Ekonomi Koperasi dan Organisasi Koperasi

1.1. Pendahuluan

Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomiserta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasahan ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperandalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Setiap koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional, karena

usaha kecilmerupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia.

Sebagai upaya dalam upaya membangun ekonomi nasional subsektor industri mikro kecil dan menengah (IMKM) yang dalam istilah sering disebutkan UMKM ataupun usaha kecil. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangkamemperkuat struktur ekonomi nasional.Industrikecil maupun besar, dan menengah merupakan sektor yang turutmemberikan kontribusi terhadap kontribusi perekonomian nasional Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu program pembinaaan pengembangannya senantiasa harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sementara itu koperasi yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir atas kehendak, kekuatan danpartisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan,serta kegiatan pelaksanaannya.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat . Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi diindonesia, tujuan badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah

dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja Koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa sebagai karakteristik utama Koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain.

1.2. Ruang Lingkup Ekonomi Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa (user). Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Misalnya Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi simpan pinjam, koperasi pelajar, koperasi mahasiswa, Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan koperasi pasar.

Tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota perkumpulan, dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Kepentingan kebendaan yang menyebabkan anggota koperasi berhimpun adalah bagi produsen adanya keinginan menawarkan barang dengan harga setinggi mungkin, bagi konsumen adanya keinginan untuk memperoleh barang sebaikbaiknya dengan harga serendah-rendahnya, dan bagi usaha kecil adanya keinginan mendapatkan modal usaha dengan seringan-ringannya serta keinginan mempertahankan diri, karena hanya mungkin bersaing

dengan perusahaan besar bila mengadakan usaha bersama.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, perkumpulan koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam

1.3. Arti Penting Ekonomi Koperasi

Mengenai pengertian tentang ekonomi koperasi tidak terlepas dari kata ekonomi dan koperasi. Ekonomi secara umum merupakan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari, sedangkan koperasi adalah organisasi ekonomi dimana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Asumsi manusia rasional merupakan dasar dari pemikiran ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang rasional akan berprinsip pada "Prinsip Ekonomi", yaitu menggunakan sumber yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi memberikan arah bagi manusia yang rasional tentang cara memilih berbagai alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Pilihan ini dimungkinkan karena setiap kebutuhan tertentu dapat dipenuhi oleh berbagai alat pemuas kebutuhan.

Selanjutnya koperasi dibiarkan untuk bersaing dengan jenis-jenis perusahaan lain dalam kegiatan ekonominya baik dalam pengadaan sumber-sumber produktif maupun dalam pemasaran hasil-hasil produksi. Keunggulan bersaing merupakan factor penentu eksistensi koperasi terutama di masa-masa persaingan bebas, sehingga koperasi harus melakukan peningkatan dalam efisiensi koperasi. Bila koperasi mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk kepada anggotanya dibanding dengan nonkoperasi maka dengan sendirinya anggota akan bertransaksi dengan koperasi. Demikian halnya, jika koperasi mempunyai keunggulan dalam menawarkan alternatif investasi kepada para investor, maka dengan sendirinya investor akan menanamkan modalnya ke dalam koperasi. Koperasi hanya dapat bersaing dalam

situasi yang sangat khusus. Dalam situasi khusus tersebut koperasi dapat memberikan pelayanan kepada anggota yang lebih baik daripada organisasi ekonomi lain.

Menurut pendapat Sagimun MD tentang "koperasi adalah suatu alat untuk memperbaiki kehidupan berdasarkan tolong menolong diri sendiri dan auto activity dalam bentuk kerja sama". Hal itu menunjukkan bahwa koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat dari Hendar Kusnadi "koperasi adalah badan usaha perusahaan yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas ganda". Dan dikatakan pula "sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu koperasi sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif para anggotanya".

Jadi, ekonomi koperasi sangat penting bagi Indonesia dalam membantu kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Pemerintah juga seharusnya turut membantu agar koperasi-koperasi di Indonesia meningkat dalam bidang produksi barang serta partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memajukan koperasi karena koperasi sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi.

Koperasi memiliki peran dalam Perekonomian Indonesia Kemajuan dalam pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah kop[erasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, Koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun masih terdapat beberapa kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Peran Koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah,menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan meciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang tinggi, menaikan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Koperasi pada saat ini mengalami kurang perhatian dari pemerintah pusat. Dikarenakan banyak penyelewangan

dana atau modal koperasi itu sendiri. Inilah yang menghambat tumbuh dan kembangnya perekonomian diindonesia. Tanpa disadari, koperasi telah membuka lapangan kerja tersendiri dikalangan anggota.dan juga menjaga kesetabilan harga yang menguntungkan anggota koperasi.



Gambar 1.1. Contoh Koperasi Simpan Pinjam via blogspot.com

1.4. Konsep Koperasi

A. Konsep koperasi barat

Konsep koperasi Negara barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang dengan sukarela yang mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Disini keinginan individu dapat dipuaskan dengan saling bekerjasama antar anggotanya, dengan saling membantu dan saling menguntungkan. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk

mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama. Hasil dari kerjasama tersebut berupa surplus akan dibagikan secara merata kepada setiap anggotanya dengan menggunakan metode yang telah disepakati sebelumnya. Hasil keuntungan yang belum didistribusikan kepada anggotanya akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.

B. Konsep koperasi sosialis

Konsep koperasi sosialis adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Dan menurut konsep ini koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistemsosialisme untuk mencapai tujuantujuan sistemsosialis-komunis.

C. Konsep koperasi Negara berkembang

Konsep koperasi Negara berkembang adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri tersendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Berbeda dengan konsep koperasi sosialis, pada konsep koperasi sosisalis disana tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari sifat kepemiikan pribadi menjadi kepemilikan kolektif, sedangkan konsep koperasi Negara berkembang tujuannya adalah meningkatakan kondisi sosial ekonomi.

1.5. Aliran Koperasi

A. Aliran Yardstick

Aliran Yardstick dijumpai pada Negara-negara yang berideologi kapitalis. Atau yang menganut perekonomian liberal. Disini koperasi dapat dijadikan kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh

bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat. Jatuh bangunnya dan maju atau tidaknya sebuah koperasi terletak pada tangan anggota koperasi itu sendiri. Dan pengaruh aliran ini sangat kuat pada Negarangara barat, terutama pada Negara AS, Prancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dimana kegiatan industri berkembang dengan pesat.

B. Aliran Sosialis

Dalam aliran sosialis ini koperasi dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga koperasi juga dianggap alat yang paling efektif untuk menyatukan masyarakat. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di Negara Eropa Timur dan Rusia.

C. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Dalam aliran Persemakmuran (Comonwealth) ini koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan pemerintah dengan koperasi bersifat "kemitraan" (partnership), dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

1.6. Rangkuman _

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperandalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi

- 2. Tujuan utama perkumpulan koperasi adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota perkumpulan, dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri.
- 3. Prinsip ekonomi memberikan arah bagi manusia yang rasional tentang cara memilih berbagai alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Pilihan ini dimungkinkan karena setiap kebutuhan tertentu dapat dipenuhi oleh berbagai alat pemuas kebutuhan.
- 4. Konsep koperasi Negara berkembang adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri tersendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.
- 5. Aliran koperasi aada 3 yakni Pertama, Aliran Yardstick dijumpai pada Negara-negara yang berideologi kapitalis. Kedua, aliran sosialis ini koperasi dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketiga, aliran Persemakmuran (Comonwealth) ini koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

1.7. Latihan _

- Apakah yang dimaksud dengan koperasi pada umumnya, dan apakah koperasi dapat menyokong pembangunan ekonomi di Indonesia.
- 2. Sebutkan ruang lingkup ekonomi koperasi yang Saudara ketahui.
- 3. Sebutkan 3 konsep koperasi yang saudara ketahui dan bagaimana hubungan konsep koperasi dengan pembangunan ekonomi suatu Negara.
- 4. Sebutkan 3 aliran koperasi yang saudara ketahui dan bagaimana hubungan aliran koperasi dengan kebijakan ekonomi koperasi.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | • • • • • • • • | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| • • • • • • • • | • • • • • • • • | | • • • • • • • • • | • • • • • • • • | |
| • • • • • • • • • | ••••• | | • • • • • • • • • | ••••• | |
| | | | | | |

| NPM : |
|--------|
| NAMA : |
| |



₩ BAB - II ﴾

Karakteristik Koperasi

2.1. Karakteristik Utama

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). Oleh karena itu, menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam PSAK No. 27 (2007: 27.1):

- 1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama;
- 2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokr asi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
- 3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya;
- 4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang

- kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the members' wekfare);
- 5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Orang-orang yang membentuk koperasi pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan, yang sebagian besar dinyatakan dalam tujuan-tujua n, bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta bagaimana SHU nya didistribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuannya menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya, daripada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama, sehingga pelaku ekonomi terdiri dari karyawan aktif perusahaan dan atau perseorangan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kegiatan koperasi lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

2.2. Struktur Universal Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai Bagan Struktur Organisais yang relevan, perangkat dan fungsi organisasai koperasi. Bagan Struktur Organisasi Koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.

Landasan pembuatan struktur organisasi adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 3. Keputusan Rapat.

Hubungan tata kerja antar perangkat organisasi koperasi tersebut (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Manager) dapat digambarkan dalam suatu struktur organisasi seperti gambar berikut ini :

Gambar

Bagan Struktur Organisasi Koperasi

RAPAT ANGGOTA

PENGURURS

PENGAWAS

MANAGER

UNIT USAHA UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

Penjelasan:

A. Rapat Anggota

Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercemin dalam forum Rapat Anggota, sering kali secara teknis disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Menurut pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, tugas dan wewenang Rapat Anggota adalah menetapkan:

• Anggaran Dasar Koperasi

- Kebijakan-kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan perusahaan koperasi.
- Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus maupun pengawas.
- Program kerja dan RAPB Koperasi, serta pengesahan Laporan Keuangan Koperasi.
- Pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta
- Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

B. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Tugas dan wewenang pengurus telah ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 1992. Sesuai dengan pasal 30 UU No.25 tahun 1992, tugas pengurus meliputi:

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi.
- Menyelenggaran rapat anggota.
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Adapun wewengang dari pengurus meliputi:

- Mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan.
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Melakukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi

sesuai dengan tanggung-jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

C. Pengawas

Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Tujuan utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Sesuai dengan pasal 39 UU No.25 tahun 1992, tugas pengawas adalah :

- Melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Sedangkan wewengang dari pengawas adalah:

- Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, termasuk pengelola.
- Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

D. Manager

Manager pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan (bidang ekonomi) koperasi, serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Menurut Hendrojogi (2000; 163), manager koperasi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Cakap dan memiliki technical skill, sehingga mampu memecahkan permasalahan sumber daya secara phisikal.
- Kreatif, sehingga mampu menciptakan metode-metode baru dan

- efisien dalam pekerjaan.
- Memiliki pandangan jauh kedepan.
- Memiliki jiwa kepemimpinan.
- Memiliki kemampuan mengambil keputusan.
- Memiliki sifat fleksibel.
- Mampu bekerja sama dengan orang lain.

2.3. Nilai Dasar dan Prinsip Koperasi

Sebagai perkumpulan orang dengan motif menolong diri sendiri yang berfungsi sebagai badan usaha haruslah memiliki jiwa yang menyemangatinya, yaitu nilai-nilai yang dianutnya. Nilai adalah ide, gagasan ataupun pandangan yang diterima sebagai norma sekaligus citacita oleh penganutnya, yang menentukan cara berpikir, bertindak, cara hidup dan cara bekerja mereka. Nilai-nilai diterima sebagai perwujudan moral, norma, dan pola budaya serta membentuk kepercayaan yang fundamental pada suatu perkumpulan atau sekelompok orang. Sesuai faham humanisme dan watak sosial yang dimilikinya, maka nilai-nilai yang dianut koperasi sifatnya manusiawi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahkluk tuhan, individu dan sosial.

Adapun rumusan nilai-nilai yang ditetapkan ICA tahun 1995 adalah sebagai berikut, "koperasi-koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, kesetaraan, keadilan , dan solidaritas. Dalam tradisi para pendiri koperasi percaya pada nilai-nilai etis yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, keperdulian terhadap orang lain." Dalam hal ini, ICA memilah nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai dasar dan niliai-nilai ethis.

Selanjutnya nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari hal-hal berikut:

a) Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama

- tidak mungkin dipecahkan secara individu, melainkan secara bersama melalui kerja sama. Karena itu koperasi diartikan sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama.
- b) Tanggung jawab sendiri, terkandung cita cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak, dan di lain pihak dalam menentukan haluan koperasi.
- c) Demokrasi adalah cita-cita berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sebagai konsekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota.
- d) Persamaan, nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota.
- e) Keadilan, nilai ini merupakan dambaan atau pun cita-cita yang diilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidak adilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kekuasaan kapital.
- f) Solidaritas, nilai ini dianggap penting karena kerjasama antarorang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerjasama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan ditumbuhkan semangat kebersamaan.

Sedangkan nilai-nilai ethis ICA tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- o Kejujuran, nilai kejujuran ini harus ada dalam koperasi. Koperasi harus jujur kepada anggotanya baik menyangkut soal kualitas barang yang dijual maupun soal ketepatan timbangan. Dengan perilaku jujur akan menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasinya. Kepercayaan anggota yang tumbuh akan meningkatkan rasa ikut memiliki anggota terhadap koperasi dan hal ini akan meningkatkan partisipasi anggota untuk mn=engembangkan koperasi.
- o Keterbukaan berarti bagi anggota sebagai pemilik keadaan

kehidupan koperasi tidak ada yang bersifat rahasia.

- o Tanggung jawab sosial, nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi artinya koperasi tidak tinggal diam melainkan merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara seutuhnya.
- o Kepedulian terhadap orang-orang lain, ini berarti koperasi peduli terhadap orang-orang yang tinggal disekitar koperasi.

Prinsip Koperasi

1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa denga tidak mewajibkan seluruh anggota masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi

Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

3) Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing

Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi

berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

4) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Kemandirian

Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

6) Pendidikan Perkoperasian

Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sam mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengoperasianya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

7) Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasian tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.

2.4. Fungsi Pelayanan Perusahaan Koperasi

Pelayanan Koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan Koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Oleh karena itu, sebagian Koperasi adalah pemberi pelayanan yang bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada usaha anggotanya. Pentingnya pelayanan kepada anggota Koperasi dinyatakan Hans Munkner (1997) bahwa: "Sesuai dengan tujuan Koperasi maka prioritas yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan Koperasi perusaha-an yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam dengan perbaikan kapasitas Koperasi dalam kaitan rangka peningkatan kesejahteraan anggota".

Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota Koperasi harus mewujudkannya melalui penyedia-an barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar.

Karakteristik yang harus dimiliki oleh Koperasi agar dapat disebut sebagai pusat pelayanan, menurut Muslimin Nasution (1990) adalah sebagai berikut:

- 1. Mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kodrat sebagai manusia baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kegiatan produksi
- 2. Mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pem-bangunan tersebut
- 3. Dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural termasuk redistribusi faktor-faktor produksi dan pendapatan.

Oleh karena itu, pelayanan yang baik dari Koperasi, akan meningkatkan partisipasi anggota. Demikian pula Koperasi sebagai organisasi ekonomi merupakan wadah berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya para produsen tempe tahu, bisa diterima oleh anggota karena adanya pelayanan yang diberikan sesuai dengan bentuk dan kebutuhan yang diberikan oleh anggota sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota.

Menurut Sugiyanto (2002), mengukur keberhasilan Koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan Koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya (benefit ekonomi). Pendapat tersebut sesuai pendapat Ropke (2003), Koperasi akan sangat menarik bila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Oleh karena itu, orang akan tertarik menjadi anggota suatu Koperasi hanya karena mereka akan memperoleh manfaat dari Koperasi. Jika manfaat ekonomi yang diperoleh anggota besar, maka anggota mau berpartisipasi secara aktif pada Koperasi tersebut, karena salah satu jenis partisipasi anggota adalah partisipasi dalam menikmati manfaat. Sebagaimana yang diungkapkan Ropke (2003) partisipasi dapat digambarkan dalam tiga jenis:

- 1. Partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau menggerakan sumber-sumber dayanya
- 2. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan, evaluasi)
- 3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

Partisipasi anggota dalam mengkontribusikan sumber-sumber dayanya, salah satunya adalah pemupukan modal, memberikan kesempatan kepada Koperasi untuk memproduksi barang dan jasa, menjalankan organisasi, dan membeli fasilitas atau sarana produksi. Oleh karena itu semakin besar modal Koperasi tersebut maka semakin besar pula peluang Koperasi untuk memperluas jang-kauan usahanya sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan atau memperbesar volume usahanya.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan akan mendorong pengurus Koperasi untuk lebih bertanggungjawab dan meningkatkan dedikasinya untuk kepentingan Koperasi. Kepentingan itu diwujudkan melalui peningkatan manajemen seperti kerapihan dan kelengkapan administrasi maupun pembukuan, tertibnya pembagian SHU dan pemilikan perangkat organisasi, tertibnya imbalan kepada personil yang menduduki jabatan dalam Koperasi maupun dalam penyelenggaraan pertemuan dengan anggota. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat, yaitu memanfaatkan segala sarana dan prasarana serta pelayanan yang disediakan oleh Koperasi untuk kesejahteraan para anggotanya.

Dari ketiga jenis konteks partisipasi diatas, penulis fokus pada partisipasi dalam menikmati manfaat, dimana anggota mau berpartisipasi jika mendapat timbal balik yang menguntungkan dari Koperasi, seperti harga barang yang lebih rendah dibanding dengan harga barang diluar Koperasi, perlakuan dan pelayanan yang baik dari pengurus ataupun dari anggota yang lainnya dalam Koperasi

dan mendapatkan SHU yang sesuai dengan partisipasinya dalam Koperasi serta pelayanan di bidang penjualan bahan baku (kedelai) serta bidang simpan pinjam yang ditawarkan oleh Koperasi dapat memberikan manfaat lebih berupa prosedur yang relatif mudah, syarat-syarat penjualan kedelai kepada anggota lebih mudah, kemampuan dalam mengangsur dan jangka waktu angsuran yang tidak terlalu singkat dan bunga yang lebih rendah.

2.5. Jenis Koperasi

Melalui koperasi pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian pedagang mikro agar tidak kalah bersaing dengan pasarpasar makro seperti mall dan department store. Koperasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan menurut beberapa faktor.

Terdapat 4 faktor yang digunakan untuk mengelompokkan koperasi. Keempat faktor tersebut adalah jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Berikut pengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan 4 faktor tersebut.

A. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Pengelompokan jenis-jenis koperasi yang pertama adalah berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (KSP). Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak

sapi, pengrajin, dan sejenisnya.

Pada koperasi produksi, yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan.

Contoh lainnya koperasi juga bisa membantu para petani dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk menanam padi. Para pelaku usaha yang bergabung didalamnya juga bisa berdiskusi dengan koperasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama.

Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya.

Sebagai contoh koperasi produksi membantu menampung hasil pertanian dari para anggotanya. Hasil pertanian tersebut dapat berupa jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Selain itu juga dapat menampung hasil dari para pengrajin dan peternak yang menjadi anggotanya.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barangbarang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang

pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersamasama oleh para anggotanya.

Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional

Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank:

- Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank.
- Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur.
- Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

B. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut. Jenis-jenis koperasi ini sangat banyak.

Hal ini karena selama sekumpulan orang yang mempunyai status yang sama dan mereka membuat koperasi, maka koperasi tersebut bisa menjadi salah satu jenis-jenis koperasi. Agar lebih jelas coba perhatikan jenis-jenis koperasi di bawah ini:

1. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah atau pun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri.

2. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi Pasar (Koppas) adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang.

Sehingga bisa mengurangi kerugian akibat para pedagang berutang kepada para rentenir. Meskipun begitu masih banyak para pedagang yang terjerat pusaran rentenir. Sehingga perlu terus dilakukan upaya agar para pedagang tidak terjerat utang dengan para rentenir.

3. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

4. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah biasa dapat dengan mudah kita temukan di

berbagai sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Anggota koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah.

Pada umumnya koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa digunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang.

5. Koperasi Pondok Pesantren

Koperasi pondok pesantren (Kopontren) adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan Kopontren biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim.

C. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaan koperasi primer dan sekunder dapat dilihat dari jenis anggotanya. Agar lebih jelas simak penjelasan di bawah ini.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orangseorang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama.

Syaratnya adalah beranggotakan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum. Akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi.

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien.

Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis atau pun berbagai jenis atau tingkatan koperasi. Yang dimaksud dengan tingkatan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, dimana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder.



Gambar 2.1. Koperasi Jasa Tunas Harapan

D. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Berdasarkan penamaan koperasi nya saja kita sudah bisa melihat bahwa setiap jenis koperasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda.

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut.

2. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Dimana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi.

2.6. Rangkuman

- 1. Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).
- 2. Struktur organisasi adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Keputusan Rapat.
- 3. Nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari hal-hal berikut: a) Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi. b) Tanggung jawab sendiri, c) Demokrasi adalah citacita berkaitan dengan pengelolaan koperasi. d) Persamaan. e) Keadilan. f) Solidaritas,
- 4. Prinsip Koperasi adalah a) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka. b) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokrasi. c) Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing. d) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal. e) Kemandirian. f) Pendidikan Perkoperasian. g) Kerjasama Antar Koperasi.
- 5. Pelayanan Koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan Koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Oleh karena itu, sebagian Koperasi adalah pemberi pelayanan yang bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada usaha anggotanya.
- 6. Jenis koperasi dapat 4 faktor yang digunakan untuk mengelompokkan koperasi. Keempat faktor tersebut adalah jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Berikut pengelompokan jenis-jenis koperasi berdasarkan 4 faktor tersebut. A) Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi,

koperasi simpan pinjam (KSP). B. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Status Anggotanya. 1. Koperasi Pegawai Negeri. 2. Koperasi Pasar (Koppas). 3. Koperasi Unit Desa. 4. Koperasi Sekolah. 5. Koperasi Pondok Pesantren. C. Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya 1. Koperasi Primer; 2. Koperasi Sekunder. D. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya; Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi.

2.7. Latihan _

- 1. Jelaskan karakteristik utama koperasi.
- 2. Jelaskan sturktur oraganisasi koperasi dan buatkan bagan struktur organisasi koperasi.
- 3. Apasaja nilai-nilai koperasi yang Saudara ketahui dan jelaskan prinsip-prinsip koperasi.
- 4. Jelaskan pelayana koperasi kepada anggotanya menurut yang Saudara ketahui.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |

| NPM : |
|--------|
| NAMA : |
| |



BAB - III 🗞

Sendi-Sendi Dasar Koperasi

3.1. Sejarah Prinsip Koperasi

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

Adapun seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini

juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengansitipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perananya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau

mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi : Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

3.2. Prinsip Koperasi

Acuan kegiatan koperasi ini berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip dalam koperasi merupakan acuan atau landasan utama pada suatu koperasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk membangun koperasi yan efektif dan tahan lama. International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional telah mengembangkan prinsip koperasi yang terbaru yang di antaranya:

- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela; Pengelolaan yang demokratis;
- Partisipasi anggota dalam ekonomi;
- Kebebasan dan otonomi; dan
- Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Sedangkan di Indonesia sendiri sudah Undang-Undang yang telah mengatur prinsip koperasi yang telah dibuat dalam UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota;
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

- Kemandirian;
- Pendidikan perkoperasian; dan
- Kerjasama antar koperasi

3.3. Prinsip Koperasi Indonesia

A. Menurut Undang -undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang-undang menyangkut perkoperasian, yaitu:

- a. Undang-undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 1965
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian
- d. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi menurut undangundang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut:

- Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
- Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- Pembagian SHU diatur menurut jasa masing masing anggota
- Adanya pembatasan bunga atas modal
- Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
- Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri

B. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992

Prinsip-prinsip menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
- Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi

3.4. Landasan Koperasi Indonesia

Istilah koperasi tentu tidak asing lagi bagi kita. Jika mengacu pada UU No. 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama. Dalam pelaksanaannya, koperasi tidak hanya memiliki tujuan, asas ataupun prinsip, tetapi juga landasan. Nah, apa saja sih landasan koperasi ini?

Sebagai badan usaha yang unik, koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Dalam hal ini dapat dilihat dari keanggotaannya, dimana anggota koperasi diketahui memiliki identitas ganda. Identitas ganda disini maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi.

Koperasi Indonesia menjadi identitas dari badan usaha Indonesia yang didirikan dengan berbagai landasan. Adapun landasan koperasi

ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental dan operasional.

A. Landasan Ideal

Disini koperasi berlandaskan pada Pancasila. Artinya nilai-nilai lima sila Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam setiap kegiatan dan tujuan koperasi. Dalam hal kegiatan, misalnya, baik pengurus maupun anggota koperasi berupaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan yang mengatasnamakan koperasi.

Sementara dalam hal tujuan, koperasi berupaya mewujudkan tujuan Pancasila, yaitu kesejahteraan sosial.

B. Landasan konstitusional

Secara konstitusional, kopetasi Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan." Artinya, peraturan dan kegiatan koperasi harus memuat nilai usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Dalam hal peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi memuat pedoman yang tidak bertentangan dengan isi Pasal 33 ayat 1, UUD 1945. Sedangkan dalam hal kegiatan, struktur keanggotaan, bidang kegiatan dan operasional koperasi benar-benar memperlihatkan kebersamaan dan kekeluargaan.

C. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Kesetiakawanan berarti sesama anggota koperasi memahami sebagai satu tim, bahkan keluarga sehingga mau saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara kesadaran pribadi berarti sesama anggota koperasi bersedia menjadi produkti dan saling mendukung mengembangkan

koperasi, bukan karena terpaksa melainkan timbul dari diri sendiri.

D. Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi berkaitan dengan peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati oleh semua anggota koperasi, baik pengurus maupun anggota biasa. Peraturan dan tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap anggota mengetahui dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.

Landasan operasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni UU No 17 Tahun 2012, yang didalamnya berisi tentang pokok-pokok perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.



Gambar 3.1. Toko koperasi Sejati Mulia

3.5. Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain

Berikut ini adalah perbedaaan antara koperasi dan badabn usaha lain, diantaranya:

• Dasar Pendirian dan Tujuan

Dasar pendirian dan tujuan koperasi berdasarkan kesamaan citacita dan tujuan mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan dasar pendirian dan tujuan badan usaha hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keanggotaan

Keanggotaan koperasi terbuka bagi semua warga negara yang sudah dewasa. Sedangkan keanggotaan dari badan usaha lain hanya terbuka bagi orang yang memiliki modal.

Sifat Keaggotaan

Dalam koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan melebar pada pribadi masing masing dan tidak bisa diwakilkan orang lain. Sedangkan dalam badan usaha lain terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan menurut kriteria pemilik modal dan hubungan saudara.

• Kekuasaan Tertinggi

Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Sedangkan dalam badan usaha lain kekuasaan tertinggi ada pada rapat pemegang saham atau pemodal.

• Hak Suara Dalam Rapat

Dalam koperasi, satu anggota memiliki satu suara yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Sedangkan dalam badan usaha, pemodal dapat memiliki lebih dari satu suara.

• Perolehan Modal

Modal koperasi diperoleh dari simpanan anggota. Sedangkan modal dari badan usaha diperoleh dari penjualan modal.

Pembagian Keuangan

Pembagian keuangan dalam koperasi dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota pada koperasi. Sedangkan badan usaha lain, pembagian keuangan berdasarkan besar kecilnya modal yang diberikan pada badan usah tersebut.

Tingkat Bunga atas Modal

Dalam koperasi, tingkat bunga atas modal dibatasi. Sedangkan dalam badan usaha lain, tingkat bunga atas modal tidak dibatasi dan disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

• Usaha dan Manajemen

Usaha dan management dalam koperasi terbuka bagi seluruh anggota dan dilaksanakan melalui badan pemeriksa yang memberikan laporan secara berkala pada anggota dan rapat anggota. Sedangkan dalkam badan usaha lain, usaha dan manajemen dibatasi hanya untuk keterangan bagi pengurus bahkan sering dirahasiakan untuk kalangan mereka sendiri.

• Dasar Keyakinan Usaha

Dasar keyakinan usaha koperasi yaitu kepercayaan pada kekuatan dan usaha sendiri dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta betrusaha untuk kepentingan anggota dengan berdasarkan asas dan sendi-sendi koperasi. Sedangkan badan usaha lain, dasar keyakinan usahanya yaitu kepercayaan atas kekuatan modal dan kemampuan pemasaran serta berusaha untuk kepentingan pemodal.

3.5. Rangkuman

- 1. Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R. Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit.
- 2. Prinsip koperasi yang terbaru yang di antaranya: a) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela; Pengelolaan yang demokratis; b) Partisipasi anggota dalam ekonomi; c) Kebebasan dan otonomi; dan d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
- Sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang-undang menyangkut perkoperasian, yaitu : a.Undang-undang No. 79
 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi; b.Undang-undang No. 14 Tahun 1965; c. Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian; d.Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- 4. Koperasi Indonesia menjadi identitas dari badan usaha Indonesia yang didirikan dengan berbagai landasan. Adapun landasan

- koperasi ini meliputi landasan ideal, konstitusional, mental dan operasional.
- 5. Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lain, diantaranya:a) Dasar Pendirian dan Tujuan; b) Keanggotaan; c) Sifat keaggotaan; d) Kekuasaan Tertinggi; e) Hak Suara Dalam Rapat; f) Perolehan Modal; g) Pembagian Keuangan; h) Tingkat Bunga atas Modal; i) Usaha dan Manajemen; j) Dasar Keyakinan Usaha

3.6. Latihan

- 1. Jelaskan perjalanan sejarah Koperasi di Indonesia.
- 2. Sebutkan prinsip-prinsip koperasi yang terbaru.
- 3. Sebutkan Undang-undang mengenai koperasi dari sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang.
- 4. Jelaskan landasan-landasar dari koperasi di Indonesia
- 5. Sebutkan 8 perbedaan Koperasi dengan Badan usaha lain.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |

| NPM : |
|--------|
| NAMA : |
| |



₩ BAB - IV 🗞

Peran dan Fungsi Koperasi

4.1. Fungsi Koperasi

Secara umum, koperasi bertujuan mensejahterakan para anggotanya melalui bisnis yang dibangun oleh koperasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, koperasi harus menjalankan fungsinya secara baik.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4, berikut sejumlah fungsi koperasi.

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



Gambar 4.1. Koperasi Serba Usaha

4.2. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Peran Koperasi dalam bidang ekonomi adalah:

- a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
- b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
- c) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya
- d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
- e) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya
- f) Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem niaga, yaitu dengan cara:
- g) Mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu

- h) Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan
- i) Menghilangkan praktik-prakti taat niaga yang tidak benar dan jujur
- j) Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan perusahaan
- k) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan
- Melatih masyarakat untuk mengunakan pendapatnya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejateraan umat manusia.

Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.

- Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
- Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
 Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
- Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan.
 Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
- Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
- Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

4.3. Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

Peran Koperasi dalam bidang sosial sebagai berikut:

- a. Mendidik anggota-angotanya untuk memiliki semangat bekerja dalam membangun tatanan sosial
- b. Mendidik anggota-angotanya untuk memiliki semangat berkoraban
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi
- d. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis
- e. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini.

- Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
- Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
- Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

4.4. Peran Koperasi di Indonesia

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya untuk membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang kamu harus ketahui, yaitu:

a) Mengembangkan Kegiatan Usaha Masyarakat

Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

b) Meningkatkan Pendapatan Anggota

Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu.

c) Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.

d) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.

e) Turut Mencerdaskan Bangsa

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja lho, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar.



Gambar 4.1. Perdagangan Sungai di Indonesia

f) Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangakan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional.

4.5. Rangkuman

- 1. Fungsi koperasi antara lain membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
- 2. Beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi : a.Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. c. Menumbuhkan motif berusaha. d. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. e. Melatih masyarakat.
- 3. Peran Koperasi dalam bidang sosial sebagai berikut : a.Mendidik anggota-angotanya untuk memiliki semangat bekerja. b. Mendidik anggota-angotanya untuk memiliki semangat berkorban. c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi. d. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis. e.Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai
- 4. Beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang kamu harus ketahui, yaitu: a) Mengembangkan Kegiatan Usaha Masyarakat; b) Meningkatkan Pendapatan Anggota; c) Mengurangi Tingkat Pengangguran; d) Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat; e) Turut Mencerdaskan Bangsa; f) Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

4.6. Latihan

- 1. Sebutkan beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi dan berikan contohnya.
- 2. Sebutkan beberapa manfaat koperasi di bidang sosial dan berikan contohnya.
- 3. Sebutkan peran koperasi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.
- 4. Menurut Saudara, bagaiman peran koperasi dalam menghadapi bisnis digital yang sekarang sedang booming.
- 5. Apakah peran koperasi dalam menghadapi kondisi masyarakat milinial saat ini,

~ LEMBAR JAWABAN ~

| • • • • • | • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • | • • | • • | • • • | • • | • • • | • • • | • • | • • • | • • | • • | • • • | • • • | • • | |
|-----------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|---------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • • • • | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | • • | | | | | | | | | | • • • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |



BAB - V E

Peran dan Fungsi Koperasi

5.1. Rapat Anggota

Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi. Salah satu buktinya adalah hak rapat anggota untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Selain itu, perangkat organisasi koperasi menurut pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menempatkan rapat anggota pada bagian tertinggi kemudian perangkat pengurus dan pengawas.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi rapat anggota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 25/1992, kekuasaan rapat anggota Koperasi meliputi sebagai berikut:

- 1. Menetapkan anggaran dasar Koperasi
- 2. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3. Melaksanakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- 4. Menyusun rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta mengesahkan laporan keuangan

- 5. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 6. Membagi sisa hasil usaha koperasi
- 7. Melaksanakan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota menyelesaikan masalah yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan mencari penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan, dalam membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi dalam koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota menjadi tanggung jawab pen gurus koperasi.

Terdapat berbagai macam jenis rapat anggota koperasi, yaitu:

- 1. Rapat Anggota Biasa
 - a. Rapat Anggota Tahunan
 - b. Rapat Anggota Penyusunan Rencana Kerja Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
 - c. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas
- 2. Rapat Anggota Khusus
- 3. Rapat Anggota Luar Biasa

Rapat Anggota Tahunan koperasi sifatnya wajib dilakukan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat Anggota Tahunan merupakan kekuasaan tertinggi koperasi, yang antara lain:

- 1. Menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu
- 2. Menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang lalu

3. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun yang akan datang

Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai dengan:

- 1. Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 25 tahun 1992
- 2. Ketentuan dalam Anggaran dasar koperasi

Rapat anggota syah apabila jumlah anggota yang hadir memenuhi jumlah minimal menurut Anggaran Dasar untuk dapat melaksanakan rapat. Secara umum, quorum rapat adalah lebih dari separuh (.50%) dari seluruh anggota koperasi. Untuk koperasi yang jumlah anggotanya besar dapat dilakukan pembentukan kelompok dan pengaturan quorum

5.2. Pengurus

Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas.

Kriteria untuk menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:

- Ketua
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Bendahara

Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari AD/ART koperasi. Setiap tahun, dan di akhir masa jabatannya, pengurus

memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada anggota.

Menurut ekonom Revrisond Baswir dalam bukunya Koperasi Indonesia (2013), tugas pengurus koperasi yakni:

- Menyelenggarakan rapat anggota
- Menyelenggarakan pembinaan organisasi
- Mewakili koperasi di dalam dan di luar forum
- Mengelola koperasi dan usahanya
- Mengaujkan rancangan kerja dan rencana anggaran pednapatan dan belanja (RAPB) koperasi
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Menyelenggarakan pembukuan koperasi secara tertib
- Memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengurus, dan daftar buku pengawas.




Gambar 5.1. Koperasi dalam mengelola bisnis susu

Selain memiliki tugas,pengurus juga memiliki wewenang dalam hal mengelola koperasi. Kewenangan yang dimaksud di antaranya:

- a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar forum
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasarkan anggaran dasar koperasi
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan dalam rapat anggota

Dalam pengelolaan koperasi, pengurus juga bisa mengangkat pengelola atau manajer untuk mengelola unit usaha koperasi.



Gambar 5.2. Perangkat Organisasi Koperasi

5.3. Pengawas

Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping rapat anggota dan pengurus koperasi di

Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 21, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.

Pembahasan dalam info singkat koperasi artikel ini ditujukan pada tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana tertuang dalam pasal 38-39 UU Nomor 25 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selanjutnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota (ayat 2).

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menguraikan Peran dan Fungsi Pengawas adalah sebagai berikut :

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesehjahtraan ekonomi dan sosialnya.
- 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3. Memperkokoh perekenomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial dengan koperasi sebagai sokogurunya
- 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Wewenang pengawas koperasi secara umum meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bila pengawas koperasi memandang perlu untuk menggunakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, maka pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik atau koperasi jasa audit

untuk secara khusus memeriksa kewajaran laporan keuangan koperasi. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada rapat anggota.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut:

- 1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan;
- 2. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- 3. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- 4. Merahasiakan hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan tugas ini tim badan pengawas memiliki ketua badan pengawas dan beberapa bagian yang khusus menguasai keuangan, pusat usaha dan non usaha. Pembentukan bagian dalam badan pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas dapat berasal dari mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan, mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan (RAT).

0.4. Pengelola atau Manajer Koperasi

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usah koperasi. Kewajiban manager antara lain :

- 1. Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- 2. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kegiatan

- di unit unit usaha.
- 3. Membimbing dan mengarahkan tugas tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- 4. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya
- 5. Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
- 6. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
- 7. Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi

Fungsi utama Manager:

- 1) Melaksanakan tugas segari hari di bidang usaha.
- 2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
- 3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perlunya Manager dalam Koperasi. Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :

- 1) Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
- 2) Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseimbangan sepanjang tindakan yangberkesinambungan

- sepanjang waktun sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara pengurus di[ilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu kepengurusan).
- 3) Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya

Hubungan kerja antara Pengurus dan Manajer. Antara pengurus dengan manajer harus memiliki kesatuan pendangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi. Untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi dilakukan tugas dan tanggung jawab sejelas-jelasnya, antara lain:

- 1) Pertanggung jawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan kepada manajer, sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada anggota dilakukan pengurus.2
- 2) Pengurus hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, sedangkan manajer dalam bidang operasionalnya.
- 3) Pengurus mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengawsan, pemantauan, penerbitan, penelitian, dan pemeriksaan tentang apa yang dilakukan manajer.
- 4) Pengurus tidak perlu mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional sehari hari.

5.5. Rangkuman

1. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam badan usaha koperasi. Salah satu buktinya adalah hak rapat anggota untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

- 2. Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas.
- 3. Wewenang pengawas koperasi secara umum meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- 4. Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usah koperasi. Kewajiban manager antara lain :Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.

5.6. Latihan

- 1. Coba Saudara jelaskan mengenaia rapat anggota dalam koperasi
- 2. Jelaskan pengertian pengurus dan sebutkan tugas dan wewenang pengusus koperasi
- 3. Coba Saudara jelaskan tugas dan wewenang pengawas koperasi.
- 4. Coba Saudara jelaskan tugas dan wewenang serta fungsi manajer koperasi.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| • • • • • | • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • | • • | • • | • • • | • • | • • • | • • • | • • | • • • | • • | • • | • • • | • • • | • • | |
|-----------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|---------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • • • • | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | • • | | | | | | | | | | • • • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |



₩ BAB - VI 🗞

Permodalan dan SHU Koperasi

6.1. Permodalan Koperasi

A. Arti Modal Koperasi

Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang. Modal terdiri dari 2 yaitu modal jangka panjang (Fasilitas Fisik) dan modal jangka pendek (Kegiatan Operasional).

B. Sumber - Sumber Modal Koperasi

1) Modal Dasar

Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

2) Modal Sendiri

Modal sendiri terdiri dari:

• Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

• Simpanan Wajib

Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

• Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepad anggoya; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktuwaktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsipprisnsip dan asas koperasi.

A. Modal Pinjaman

Modal pinjaman terdiri dari:

1) Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

2) Pinjaman dari Koperasi Lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

4) Obligasi dan Surat Utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai

persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

5) Sumber Keuangan Lain

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

D. Cadangan Koperasi

1. Distribusi Cadangan Koperasi

Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini:

- Memenuhi kewajiban tertentu
- Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
- Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari
- Perluasan usaha
- Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

6.2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

A. Pengertian SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masingmasing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 4) Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
- 5) Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
- 6) Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

B. Dasar SHU

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut:

- 1) SHU Total Koperasi pada satu tahun buku
- 2) Bagian (persentase) SHU anggota
- 3) Total simpanan seluruh anggota
- 4) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
- 5) Jumlah simpanan per anggota
- 6) Omzet atau volume usaha per anggota

- 7) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
- 8) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

C. Istilah-istilah Informasi dasar:

- 1) SHU Total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (profit after tax)
- 2) Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- 3) Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.
- 4) Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
- 5) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota
- 6) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

D. Rumus Pembagian SHU

1. Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa "Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak sematamata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan"

- 2. Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.
- 3. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- 4. SHU Per anggota

$$SHUA = JUA + JMA$$

Di mana:

SHUA = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota

JMA = Jasa Modal Anggota

5. SHU per anggota dengan model matematika

Dimana:

SHU Pa = Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota

JMA = Jasa Modal Anggota

VA = Volume usaha Anggota

(total transaksi anggota)

VUK = Volume usaha total koperasi

(total transaksi Koperasi)

Sa = Jumlah simpanan anggota

TMS = Modal sendiri total

(simpanan anggota total)

E. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya sydah bai, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non-anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

Dari SHU bagian anggota koperasi, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti digunakan untuk jasa usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur pemodalan koperasi itu sendiri.

Apabila total modal sendiri yang dimiliki koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari angka 50%. Hal ini harus diperhatikan untuk tetap menjaga karakter yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

6.3. Rangkuman

1. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang. Modal terdiri dari 2 yaitu modal jangka panjang (Fasilitas Fisik) dan modal jangka pendek (Kegiatan Operasional).

- 2. Modal sendiri terdiri dari: a. Simpanan Pokok; b. Simpanan Wajib; c. Dana Cadangan dan d. Hibah.
- 3. Modal pinjaman terdiri dari: a.Pinjaman dari Anggota; b. Pinjaman dari Koperasi Lain; c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan; d.Obligasi dan Surat Utang; e.Sumber Keuangan Lain.
- 4. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 5. Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa "Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan"
- 6. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi, yakni a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota, b.SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. c.Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan; d.SHU anggota dibayar secara tunai.

2.3. Latihan

- 1. Coba Saudara jelaskan modal koperasi
- 2. Sebutkan modal sendiri pada sebuah koperasi.
- 3. Ada berapa modal pinjaman dalam koperasi dan jelaskan satu persatu.
- 4. Apakah yang dimaksud dengan sisa hasil usaha, dan bagaimana menghitung sisa hasil usaha dalam koperasi.
- 5. Bagaimana pembagaian sisa hasil usaha pada anggota koperasi.
- 6. Sebutkan prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | • • • • • • • | | • • • • • • • • | | | |
|------|---------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | • • • • • • • | | | |
| | • • • • • • • | | • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | |
| | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |



₩ BAB - VII ‰

Anggaran Dasar Koperasi

7.1. Definisi Tentang AD/ART Koperasi

Anggaran Dasar (AD) adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dan pedoman, baik bagi pengurus, maupun bagi anggota-anggotanya dan siapa saja yang terikat dalam koperasi itu.

Anggaran dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan yang menjadi dasar dari pada seluruh kehidupan koperasi. Anggaran dasar dibuat oleh para anggota dan untuk anggota di dalam rapat anggota nantinya sebagai kekuasaan tertingi dalam kehidupan koperasi. Anggaran dasar merupakan buah dari perumusan para anggota sendiri yang diputuskan secara demokratis.33 Anggaran dasar juga dimuat didalam akta pendirian dari awal pembentukan koperasi pembubaran koperasi. Berdasarkan sampai pembentukannya, terbagi dua yaitu koperasi primer dan koperasi koperasi sekunder.34 Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya orang (calon anggota). Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya koperasi. Oleh karena itu, anggaran dasar menjadi landasan daripada kehidupan demokrasi dalam koperasi.

7.2. Pedoman dan Cara Penyusunan AD/ART

a. Pedoman Penyusunan AD/ART

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan, "Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar". Sedangkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tentang persyaratan dan Tatacara Pengesahaan Akta Pendirian dan Koperasi menyatakan. " Menteri Perubahan Anggaran Dasar memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi : (a) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (b) tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, AD mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam pendirian koperasi, khususnya koperasi yang mendapat pengakuan / pengesahan dari pemerintah.

AD yang sudah disahkan tersebut, selanjutnya menjadi pedoman dan pegangan utama untuk menyusun peraturan-peraturan koperasi bersangkutan. Peraturan tersebut dapat bersifat internal, misalnya peraturan yang mengatur manajemen, seperti hubungan pengurus dan anggota, hubungan pengurus dan pengelola, dan sebagainya. Disamping itu, dapat pula bersifat eksternal, misalnya dalam bentuk perjanjian / perikatan dengan pihak ketiga, seperti perjanjian kredit, kerjasama usaha, kerjasama manajemen, dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang berwenang menetapkan AD koperasi adalah Rapat Anggota. Dengan demikian, anggota, melalui forum tertinggi organisasi koperasi, menentukan isi, bobot, dan kualitas

b. Cara Penyusunan AD/ART

- 1) AD/ART koperasi disusun oleh mereka yang akan mendirikan koperasi.
- 2) AD/ART dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pembentukan Koperasi.
- 3) Dalam penyusunan AD/ART koperasi, hal-hal berikut ini harus diperhatikan.
 - (a) Isi atau materi yang dituangkan dalam AD/ART harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan ekonomi anggota yang bersangkutan.
 - (b) Setiap ketentuan yang dituangkan dalam AD/ART harus dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola koperasi.
 - (c) Mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi menyusun, menyepakati dan menyetujui isi atau materi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar koperasi dan selanjutnya disahkan oleh Rapat Pembentukan koperasi atau Rapat Pengesahan Perubahan AD/ART koperasi. Apabila dipandang perlu, Rapat Pembentukan koperasi sekaligus dapat menyusun, menyepakati, dan menyetujui isi ART.
 - (d) Penyusunan Anggaran Dasar dapat dikuasakan kepada beberapa orang pendiri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Pembentukan koperasi. Selanjutnya, yang bersangkutan diberi kuasa untuk menandatangani Anggaran Dasar, mengurus serta menyelesaikannya sampai memperoleh pengesahan Akta Pendirian koperasi sebagai Badan Hukum.

7.3. Tujuan Penyusunan AD/ART

- Menunjukkan adanya tata kehidupan koperasi secara teratur dan jelas, yang merupakan bentuk kesepakatan para anggota koperasi, dan kedudukannya kuat secara hukum, karena keberadaannya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992
- 2) Menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggota koperasi.
- 3) Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan, baik oleh anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola koperasi.
- 4) Menjadi dasar penyusunan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.

7.4. Pengaturan AD/ART Dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Terkait ketentuan-ketentuan mengenai AD/ART terdapat di pasal-pasal sebagai berikut :

1) Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan Pasal 7, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-Undang ini dijelaskan : Ayat (2) Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

2) Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) memuat sekurang-kurangnya: a.daftar nama pendiri; b.nama dan tempat kedudukan; c.maksud dan tujuan serta bidang usaha; d.ketentuan mengenai keanggotaan; e.ketentuan mengenai Rapat Anggota; f.ketentuan mengenai pengelolaan; g.ketentuan mengenai permodalan; h.ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; i.ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; j.ketentuan mengenai sanksi.

Pada ketentuan Pasal 8, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-Undang ini dijelaskan :

- i. Huruf h (Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya).
- ii. Huruf j (Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar).

2) Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
 (2)Terhadap perubahan Anggara Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. Pada ketentuan Pasal 12, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-Undang ini dijelaskan:
- (2) Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal

pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

3) Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi
- (2) Yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (2)Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pada ketentuan Pasal 18, selanjutnya dibagian penjelasan Undang-Undang ini dijelaskan : Ayat (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/ atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

7.5. Rangkuman

1. Anggaran Dasar (AD) adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran

- lebih lanjut dari Anggaran Dasar.
- 2. Cara Penyusunan AD/ART antara lain 1) AD/ART koperasi disusun oleh mereka yang akan mendirikan koperasi. 2) AD/ART dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pembentukan Koperasi. 3)Dalam penyusunan AD/ART koperasi.
- 3. Tujuan Penyusunan AD/ART antara lain 1) Menunjukkan adanya tata kehidupan koperasi secara teratur dan jelas. 2) Menjadi peraturan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 3) Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 4) Menjadi dasar penyusunan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

7.6. Latihan

- 1. Sebutkan pengertian Anggran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Rangga (ART) dalam Koperasi.
- 2. Bagaimana cara menyusun Anggaran Dasar Koperasi pada Koperasi Mandiri
- 3. Sebutkan tujuan dari adanya Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 4. Apakah perbedaaan antara Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| • • | | | | • | • | ٠. | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | | • | • | | • |
|-----|-----|-----|-----|---|---|--------|---|-----|---|----|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|-------|---|-------|-------|----|---|-----|---|---|-------|-------|-------|-----|---|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ٠. | | | | | | | | • | | • | | | | | | • | | | | | • | | | | • | | | | • | • | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | | • | ٠. | | | • | | • | | • | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | | • | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | • • | • • | | • | • | | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | ٠. | • | | • | • | • | • | • | | • | • | | • |
| • • | • • | • • | • • | • | • | | • | • • | • | ٠. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | | • | • • | • | • | • | • | • | • • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |



Æ BAB - VIII №

Analisis Koperasi Dalam Organisasi Pasar

8.1. Kebijaksanaan Harga Dalam Koperasi

Menurut Moekijat (2003:441) mengenai: "Kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu". Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak. Apabila selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi perusahaan mengalami perubahan, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan agar produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan.

- Suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
- Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar.

 Harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar.

Suatu koperasi yang memiliki kemampuan manajerial dengan para pesaingnya, ia tetap tidak akan mampu menawarkan pelayanan kepada para anggotanya dengan lebih baik daripada pesaingnya. Oleh karena itu jika koperasi ingin memberikan keunggulan pelayanan kepada anggotanya, maka dalam persaingan sempurna, koperasi harus mempunyai kemampuan mengadakan inovasi yang lebih tinggi tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang.

Mengingat teori ekonomi mikro disebut juga teori harga,maka ada aturan harga yang harus diikuti oleh koperasi. Pada koperasi dikenal 5 peraturan harga yaitu :

a) Memaksimumkan Profit

Memaksimumkan profit diartikan sebagai selisih antara total revenue dengan total cost terbesar pada tingkat penjualan tertentu. Kondisi ini akan sama dengan Marginal cost dengan Marginal revenue (MC=MR), pada kondisi MC yang menaik.

b) Memaksimumkan Output

Perilaku lain dalam penetapan harga adalah harga ditetapkan pada kondisi dimana koperasi tidak mendapatkan untung, tetapi juga tidak menderita kerugian (normal profit). Hal ini berarti harga ditetapkan pada saat biaya rata-rata (AC) sama dengan penerimanaan rata-rata (AR), atau AC=AR=P. Perilaku yang menarik adalah koperasi akan memaksimumkan output dalam melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi yang melaksanakan kebijakan harga seperti ini akan menarik anggota potensial untuk masuk menjadi anggota koperasi.

Meminimumkan Biaya Rata-rata
 Perilaku lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan/koperasi

adalah menetapkan harga pada saat biaya rata-rata mencapai minimum, artinya harga ditetapkan pada saat AC=MC.

d) Keseimbangan Kompetitif

Pada persaingan sempurna, koperasi dapat beradaptasi mengikuti struktur pasar dengan cara menjaga keseimbangan agar MC=AR=P (marginal cost=penerimaan ratarata=harga). Pada kondisi ini, koperasi berperilaku seolaholah dalam struktur persaingan sempurna. Keseimbangan akan terjadi pada saat MC=AR=P.

e) Memaksimumkan Deviden (SHU) Peranggota

Bila koperasi bertujuan memaksimumkan dividen yang dapat didistribusikan kepada anggota, koperasi hendaknya memproduksi output pada saat perbedaan harga dan biaya rata-rata adalah yang paling besar, atau harga ditetapkan pada saat slope AR=slop AC.

Dari kelima alternatif penetapan harga, alternatif-alternatif prilaku memaksimumkan output, meminimumkan biaya rata-rata dan pemecahan kompetitif (keseimbangan kompetitif) merupakan aturan yang paling sering digunakan sebagai pengambil keputusan – keputusan mengenai harga koperasi. Tetapi harus diingat,dari sudut pandang ekonomi tidak dapat dideduksi bagi semua koperasi. Masingmasing aturan memberikan corak tertentu pada setiap kelompok dalam koperasi. Maka kebijakan harus disesuaikan bagi agar optimal bagi suatu koperasi.

Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang mengahasilkan penerimaan penjualan. Seperti yang dinyatakan oleh Fandy Tjipto (2000:151), "harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan". Tingkat harga yang ditetapkam mempengaruhi kuantitas yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang

terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga mempengaruhi pendapat total biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalm setiap perusahaan.

Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga berhubungan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (Value) dapat didifinisikan, sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat dirumuskan sebagai berikut (Fandy Tjipto, 2000: 151).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya pada tingkat harga tertentu, nilai suatu barang atau jasa meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. Seiring dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa subsitusi.

Ada beberapa cara penetapan harga berdasarkan dengan orientasi permintaan (Fandy Tjipto, 2000 : 157 – 160) :

(1) Skimming Price

Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru atau inivatip selama tahap perkenalan. Kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat.

(2) Penetration Pricing

Dalam startegi ini perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relative singkat.

(3) Prestige Pricing

Merupakan strategi menetapkan tingakat harga yang tinggi

sehingga konsumen yang sangat peduli dengan setatusnya akan tertarik dengan produk dan kemudian membelinya.

(4) Price Lining

Perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga tertentu dan berbeda.

(5) Odd- Eveb Pricing

Strategi ini dilakukan dengan cara mencatumkan harga barang yang ditawarkan dengan harga yang ganjil, misalnya : Rp. 1.595,00 dan 9.9975,00.

(6) Demand-Backward Pricing

Strategi ini dilakukan dengan cara memperkirakan tingakt harga untuk produk-produk yang relatip mahal.

(7) Bundle Pricing

Strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam satu harga paket.

8.2. Manfaat dan Tujuan Koperasi Atas Penentuan Harga

Bila koperasi menetapkan harga sesuai dengan prinsip maksimalisasi profit, keuntungan yang dapat diraih oleh koperasi akan lebih besar dibanding dengan perusahaan pesaingnya karena ia dapat menjual lebih banyak pada tingkat harga yang sama dengan harga pesaingnya. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap (black market). Situasi seperti itu adalah sulit untuk distabilkan dan keunggulan koperasi akan dierosi oleh waktu. Koperasi akan memperoleh semakin banyak untuk memenuhi permintaan anggota.

Pada umumnya perusahaan dalam mengadakan kebijakan harga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan kebijakan harga tersebut dikemukakan sebagai berikut Menurut Lamarto dalam bukunya berjudul Strategi Pemasaran (2006:314),yaitu:

a. Berorientasi pada laba.

1) Mencapai target laba investasi atau laba penjualan bersih.

Perusahaan menetapkan harga produknya atau jasa yang diberikan atas dasar sasaran pencapaian prosentase tertentu untuk pengembalian investasi atau laba penjualan bersih. Sasaran seperti ini menjadi kacau baik bagi perusahaan maupun pialangnya.

2) Memaksimalkan laba.

Sasaran penetapan harga atau dasar menghasilkan uang sebanyakbanyaknya mungkin merupakan sasaran yang paling banyak dianut oleh perusahaan. Dalam teori ekonomi atau praktek bisnis, tidak ada yang salah dengan sasaran seperti ini. Secara teoritis apabila laba menjadi terlalu besar karena penawaran lebih kecil dibandingkan permintaan, modal baru akan tertanam dalam bidang usaha ini. Dengan sendirinya hal ini akan mengurangi laba sampai setingkat normal.

b. Berorientasi pada penjualan.

1) Meningkatkan volume penjualan.

Sasaran penetapan harga biasanya dinyatakan dalam prosentase kenaikan volume penjualan selama periode tertentu. Katakanlah satu tahun atau tiga tahun. Para pengecer mendayagunakan sasaran semacam ini. Sewaktu mereka berusaha meningkatkan penjualan tahun lalu dengan prosentase tertentu. Namun untuk meningkatkan volume penjualan mungkin bisa atau tidak bisa taat dengan konsep pemasaran yang dianut volume penjualan

yang menguntungkan. Di satu pihak, sasaran perusahaan bisa meningkatkan volume penjualan tetapi dengan tetap mempertahankan tingkat labanya. Disegi lain, manajemen bisa memutuskan dan meningkatkan volume penjualannnya melalui strategi penetapan harga yang agresif dengan kerugian. Dalam hal ini manajemen bisa memutuskan untuk pendek dengan perhitungan bahwa melalui peningkatan volume penjualan dapat menancapkan kakinya dalam pasar.

2) Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar.

Perusahaan yang mempunyai sasaran penetapan harga tipe ini memutuskan perhatian pada upaya mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Satu sektor yang membuat sasaran ini tercapai adalah perusahaan biasanya dapat menentukan pangsa pasar apa yang diinginkan. Dalam beberapa hal, pangsa pasar merupakan indikator kondisi perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan target laba investasi artinya, sasaran penetapan harganya yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi terutama pada waktu pasar total sedang berkembang dan perusahaan bisa memperoleh laba yang bisa diharapkan. Akan tetapi jika manajemen tidak mengetahui bahwa pasar sedang berkembang, akibatnya pangsa pasar perusahaan bisa mengalami kemunduran.

c. Berorientasi pada status quo.

1) Menstabilkan harga.

Stabilitas harga sering menjadi sasaran industri-industri yang mempunyai pemimpin harga (price leader)

2) Menangkal persaingan.

Banyak perusahaan, tidak tergantung dari besar kecilnya, secara sadar memberi harga produknya untuk memenangkan persaingan. Meskipun perusahaan sudah besar, hanya mempunyai peranan yang kecil dalam menentukan harga pasar. Dari pendapat

yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya kebijakan harga, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Mencapai target laba atau laba tertentu.
- b. Memaksimalkan laba.
- c. Meningkatkan penjualan.
- d. Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar.
- e. Mentabilkan harga.
- Suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
- Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar.
- Harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar.

8.3. Sasaran Pembangunan Koperasi

Garis-garis besar haluan negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adlah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh,kuat, dan mandiri serta sebagai saka guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan pereko nomian nasional shingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utqma dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat.

Sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam secara umum adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan sasaran tersebut diatas, ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam, yaitu : Makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada maki meningkatnya kemampuan oraganisasi dan manajemen koperasi; makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna; makin kukuhnya struktur permodalan koperasi; makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal; makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi.

Dengan demikian, diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat pula.

Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut., ditetapkan sasaran pengembangan koperasi dipedesaan dan perkotaan. Sasaran pengembanga koperasi dipedesaan adalah:

- Makin berkembangnya koperasi di pedesaan/Koperasi Unit Desa yang mampu memeberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai denga kebutuhan mereka serta sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka;
- 2. Makin menyebarnya koperasi unit desa mandiri di seluruh pelosok tanah air;
- 3. Makin meningkatnya kualitas koperasi unit desa mandiri yang ada sehingga kemandiriannya zemakin mantap;

- 4. Makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan /koperasi unit desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok;
- 5. Makin berkembangnya koperasi sekunder yang secara khusus menangani komoditas tertentu terutama yang mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat;
- 6. Makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan/KUD kepada para anggotanya dan masyarakat didaerah tertinggal, terisolasi, terpencil, diperbatasan dan pemukiman transmigrasi;
- 7. Serta makin luas dan kukuhnya jaringan kerja sama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya.

Secara kuantitatif yang menjadi sasaran pembangunan di pedesaan adalah: terwujudnya 2.700 KUD mandiri baru dalam rangka terwujudnya minimal satu buah KUD mandiri setiap kecamatan.

Yang menjadi sasaran pembangunan koperasi di perkotaqn adalah: makin berkembangnya koperasi yang betbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota dan masyarakat didaerah permukiman rakyat. Secara kuantitatif sasaran pembangunan koperasi adalah: tumbuhnya 8.000 koperasi karyawan baru pada perusahaan yang belum memiliki koperasi karyawan.

8.4. Koperasi Dalam Pasar Persaingan Sempurna

Kegiatan usaha koperasi, merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. koperasi merupakan

lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Fungsi dan Peran Koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dari pengertian diatas maka dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam:

- 1. Pasar dengan persaingan sempurna (perfect competitive market).
- 2. Pasar dengan persaingan tak sempurna (imperfect competitive market), yaitu Monopoli, Persaingan Monopolistik (monopolistik competition), dan Oligopoli.

Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna:

1. Perusahaan adalah pengambil harga

Artinya suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar karena harga sudah ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli.

2. Produk yang dihasilkan sejenis (homogen)

Artinya tidak perbedaan antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, akibatnya maka tidak ada gunanya jika produsen melakukan persaingan dalam bentuk bukan harga karena konsumen mengetahui bahwa barang yang dihaslkan oleh produsen tidak ada bedanya.

3. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar


Artinya jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin keluar dari pasar dapat dengan mudah dilakukan, sebaliknya jika ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di pasar ini ia pun dapat

dengan mudah memasuki pasar ini.

4. Pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar Artinya pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga, hal ini dapat berakibat pada produsen yang tidak dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.

5. Terdapat banyak perusahaan di pasar

Sifat ini memiliki 2 aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relative kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar.akibatnya produksi perusahaan sangat sedikit jika dibandingkan dengan produksi dalam industri. Sifat ini mengakibatkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikan harga atau menurunkan harga produksi tidak akan mempengaruhi harga yang berlaku di pasar.



Dari kondisi di atas, dapat diamati keseimbangan / ekuilibrium suatu badan usaha koperasi untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan(demand) dengan penawaran (supply). Oleh sebab itu, perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna disebut penerima harga(price taker), apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing sempurna maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga, walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi.

Oleh karena itu, persaingan "harga" tidak cocok diterapkan oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar bersaing sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal "biaya".

Menurut konsepsi koperasi, biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasakan skala ekonomi, baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen.

8.5. Koperasi Dalam Pasar Monopolistik

Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem (pasar persaingan sempurna dan monopoli), oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan persaingan sempurna. Pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar yang terdapat banyak produsen untuk menghasilkan barang yang berbeda.

Adapun ciri-cirinya pasar monopolistisk anatar lain:

1. Adanya penjual yang banyak

Artinya jumlah tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, jadi apabila sudah ada beberapa perusahaan maka pasar monopolistik sudah dapat terwujud. Yang terpenting tidak ada satu pun perusahaan yang ukurannya tidak lebih besar dari perusahaan

lain, keadaan ini menyebabkan produksi perusahaan relatif kecil dibandingkan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar.

2. Produk yang dihasilkan beragam(heterogen)

Artinya produk yang dihasilkan berbeda secara fisik, pengemasan, perbedaan dalam bentuk "jasa perusahaan setelah penjualan", dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli.


3. Persaingan promosi penjualan sangat aktif

Artinya harga bukan penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar monopolistik. Untuk menarik pelanggan maka perusahaan perlu melakukan perbaikan mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terusmenerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya.

4. Keluar masuk industri relative mudah

Artinya ada beberapa faktor yang membedakan, yaitu modal yang diperlukan relatif besar, perusahaan harus menghasilkan barang yang berbeda dengan yang sudah tersedia di pasar, dan perusahaan harus mempromosikan barang tersebut agar memperoleh pelanggan. Jika ada perusahaan baru yang ingin memasuki pasar ini maka harus menghasilkan produk yang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar.

5. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga Artinya kekuasaan mempengaruhi harga, ini diakibatkan dari sifat barang yang dihasilkan yaitu bersifat berbeda. Perbedaan ini membuat pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang dari perusahaan lainnya. Apabila perusahaan menaikan harga, maka ia tetap dapat menarik pembeli dan jika menurunkan harga tidak mudah untuk menjual semua produk yang dihasilkan. Banyak konsumen masih membeli barang yang dihasilkan perusahaan walaupun harganya relatif mahal.



Jika koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya dalam struktur pasar monopolistik, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi, setidaknya sangat menentukan perbedaan tersebut.

8.6. Koperasi Dalam Pasar Oligopoli

Selanjutnya ciri-ciri pasar Oligopoli yakni:

- 1. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda
 - Artinya industri dalam pasar oligopoli sering dijumpai pada industri yang menghasilkan bahan mentah seperti bensin, industri baja dan alumunium, dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Disamping itu pasar oligopoli juga menghasilkan barang yang berbeda, umumnya barang akhir seperti industri mobil dan truk, industry rokok, industry sabun cuci dan sabun mandi.
- 2. Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan ada kalanya kuat

Artinya kedua hal ini akan terwujud jika tergantung pada kerjasama antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa kerjasama maka kekuasaan untuk menentukan harga akan terbatas. Apabila perusahaan menurunkan harga dalam waktu singkat ia akan menarik banyak pembeli, perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi sehingga perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan pelanggan, tapi jika ada kerjasama maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang dikehendaki.

3. Pada umumnya perusahaan oligopoly perlu melakukan promosi secara iklan

Artinya kegiatan promosi untuk pasar oligopoli yang menghasilkan barang berbeda memiliki 2 tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Pasar oligopoli yang menghasilkan barang standar melakukan kegiatan promosi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Jadi, peran koperasi di didalam pasar oligopoli adalah sebagai retailer(pengecer), karenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli ini perlu adanya capital intensif(modal yang tinggi). Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen, keuntungan diperoleh dari laba penjualan.

8.7. Pengembangan Pasar Koperasi Baik Internal Maupun Eksternal

Perkembangan usaha koperasi merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju. Begitu juga dengan badan usaha koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya. DidalamUndang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 43 lapangan usaha koperasi ditetapkan sebagai berikut:

a. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

- b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha koperasi itu didasarkan pada peran aktif anggota didalam koperasi. bukan hanya bertumpu kepada pengurus, serta perkembangan usaha koperasi juga dipengaruhi peranan pemerintah dan juga masyarakat baik sebagai anggota koperasi ataupun sebagai anggota masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi tersebut.

Peran Internal Koperasi

Secara kelembagaan koperasi memiliki ruang gerak yang paling terbatas dibandingkan lembaga lain di bidang yang sama. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah jarang yang bersifat kondusif bagi perkembangan koperasi.

Koperasi hanya bergerak pada usaha pertokoan atau simpan pinjam saja. Padahal, sebenarnya ada banyak peluang usaha yang mungkin ditangani koperasi. Namun karena berbagai keterbatasan itulah koperasi jarang ada yang memanfaatkannya.

Bagi kalangan internal koperasi, terutama pengurus koperasi mereka perlu merespon setiap kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui langkah-langkah yang menunjang terciptanya profesionalitas. Profesionalitas merupakan salah satu hal yang mampu menunjang terciptanya kemandirian koperasi.

Menurut Soedirman, menyebutkan permasalahan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi Anggota

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan dan dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas tertentu, sedangkan partisipasi anggota dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama.

2. Solidaritas Antar Anggota Koperasi

Ikatan solidaritas ini pada kenyataannya juga bisa dikembangkan untuk meraih tujuan gerakan yang lebih besar.Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Solidaritas yang kuat antar anggota koperasi dapat menjadi suatu kekuatan didalam mencapai tujuan koperasi.

3. Pengurus Koperasi Yang Juga Tokoh Masyarakat

Pengurus koperasi yang juga tokoh dalam masyarakat sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan lingkungan.

4. Skala Usaha

Skala usaha yang belum layak, karena kemampuan pemasaran yang masih terbatas pada beberapa jenis komoditi, dan belum terbinanya jaringan dan mata rantai pemasaran produk koperasi secara terpadu menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang.

5. Perkembangan Modal

Perkembangan modal dalam koperasi sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi karena dengan modal yang cukup

besar koperasi dapat mengembangkan usahanya yang lebih banyak lagi.

6. Ketrampilan Manajerial

Ketrampilan manajerial di koperasi sangat penting karena organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah. Dan dalam perencanaan program kerja koperasi harus mampu diterjemahkan oleh tim manajemen berdasarkan kesepakatan di dalam rapat anggota tahunan (RAT).

7. Jaringan Pasar

Jaringan pasar merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas agar dapat memperoleh kentungan yang lebih besar. Bahwa Pelayanan koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi yang belum terbentuk jaringan antar koperasi.

8. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Para Pengurus dan Manajer

Jumlah dan kualitas sumber daya manusia para pengurus dan manajer., koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen dengan status pendidikan yang tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang memadai. Apalagi pelatihan esbagai media penambah wawasan dan kemampuan manajerialnya belum tersedia secara optimal. Kualitas sumber daya koperasi merupakan suatu hal penting dalam perkembangan koperasi secara keseluruhan

9. Pemilikan dan Pemafaatan Perangkat Teknologi Produksi dan Informasi

Pada umumnya koperasi masih belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti jaringan internet. Banyak koperasi yang masih menggunakan mesin ketik sebagai piranti manajemennya sehingga cukup lamban dalam memberikan berbagai pelayanan kepada anggota. Seharusnya untuk memenuhi

keinginan anggotanya dan masyarakat koperasi harus selalu mengikuti perkembangan zaman.

10. Sistem manejemen

Sistem manejemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi.

11. Kinerja Pengurus

Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu kinerja pengurus mempunyai kedudukan yang menentukan keberhasilan koperasi

Kendala Internal

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan; lemahnya daya inovasi dan kreativitas; rendahnya disiplin; tidak adanya etos kerja, dan profesionalisme.
- b. Terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan.
- c. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.

2. Faktor Eksternal,

Adapun yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi antara lain :

1. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Hal ini ditunjukkan dengan dikuasainya sebagian besar asset

usaha nasional oleh sebagian kecil kelompok usaha besar. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah disini koperasi masih dapat perhatian yang kecil.

2. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan.

Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota, meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan keterampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting.

3. Iklim pendukung perkembangan koperasi

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. Dengan koordinasi-koordinasi tersebut dimaksudkan agar berbagai pihak yang ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan koperasi dapat dihasilkan pandangannya.

4. Dicabutnya Fasilitas Tertentu Oleh Pemerintah

Koperasi berkembang mengikuti perkembangan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sehingga seakan-akan koperasi adalah organisasi yang sekedar menjalankan program-program pemerintah. Berbagai peluang usaha koperasi harus diakui belum secara optimal dapat dimanfaatkan oleh koperasi.

5. Tingkat harga

Tingkat harga yang selalu berubah (naik) menyebabkan pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. Permasalahan diatas adalah merupakan faktor ancaman dan kelemahan koperasi baik internal dan eksternal. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan. Berbagai peraturan, kebijakan dan kesempatan atau peluang yang tersedia bagi koperasi belum dimanfaatkan oleh

koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat lingkungannya.

Kendala Eksternal

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata.
- b. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi.
- c. Belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi.
- d. Belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil.
- e. Belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antarsektor dan antargolongan ekonomi maupun antardaerah. Dalam menghadapi kendala baik internal maupun eksternal, membutuhkan kerja keras dari pemerintah (instansi terkait, dinas koperasi/departemen teknis, dan sebagainya) terlebih dari internal koperasi sendiri harus berusaha dengan keras mengatasi kendala tersebut.

8.8. Rangkuman

- Kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu". Kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan.
- 2. Tujuan kebijakan harga,yaitu: a. Berorientasi pada laba.b. Berorientasi pada penjualan. c. Berorientasi pada status quo
- 3. Sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam secara umum adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat sesuai

- dengan sasaran tersebut diatas, ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan lima tahun keenam.
- 4. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna antara lain: a. Perusahaan adalah pengambil harga; b. Produk yang dihasilkan sejenis (homogen); c. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar; d. Pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar; e. Terdapat banyak perusahaan di pasar
- 5. Adapun ciri-cirinya pasar monopolistisk antara lain : a. Adanya penjual yang banyak; b.Produk yang dihasilkan beragam (heterogen); c.Persaingan promosi penjualan sangat aktif; d.Keluar masuk industri relative mudah; e.Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga
- 6. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.1. Faktor Internal antara lain sebagai berikut: a. Partisipasi Anggota; b. Solidaritas Antar Anggota Koperasi; c. Pengurus Koperasi Yang Juga Tokoh Masyarakat; d. Skala Usaha; e.Perkembangan Modal; f. Ketrampilan Manajerial; g.Jaringan Pasar; h. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Para Pengurus dan Manajer; i.Pemilikan dan Pemafaatan Perangkat Teknologi Produksi dan Informasi; j.Sistem manejemen; k. Kinerja Pengurus
- 7. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi dalam perkembangan koperasi antara lain : a. Komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional; b. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan; c. Iklim pendukung perkembangan koperasi; d.Dicabutnya Fasilitas Tertentu Oleh Pemerintah; e. Tingkat harga.

7.9. Latihan

- 1. Sebutkan definisi kebijakan harga dan apakaitan antara kebijakan harga pasar dengan kebijakan hara perusahaan.
- 2. Sebutkan tujuan kebijakan harga yang ditetapkan sebuah koperasi.
- 3. Apakah sasaran pembangunan koperasi dalam bidang ekonomi, coba Saudara sebutkan.
- 4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal
- 5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor eksternal.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |
| |



BAB - IX 🗞

Manajemen Koperasi

9.1. Manajemen Koperasi

Manajemen Koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi dimana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Peter Davis, 1999, memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan professional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan professional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode

itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari Fungsi utamanya manajemen lainnya. adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi akan yang koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau memberdayakan tujuannya.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: "pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi".

Dengan bermodalkan rasa solidaritas yang tinggi dari para anggotanya saja, belumlah cukup untuk membina koperasi jenis yang kedua yaitu koperasi ekonomi yang bergerak di bidang ekonomi. Supaya koperasi ekonomi bertahan hidup dan seterusnya berkembang, diperlukan individualitas (kepercayaan pada diri sendiri) dari para anggotanya. Sebab hanya anggota yang percaya akan kemampuannya sendiri yang dapat bertindak/bekerja untuk memajukan koperasi dan setia kepada koperasi yang diikutinya. Selain itu, walaupun koperasi adalah organisasi yang tidak mengutamakan keuntungan yang sebesarbesarnya tetapi cara kerjanya tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi, supaya dapat berkembang dengan layak.

Apabila kegiatan usaha koperasi semakin luas maka masalah yang dihadapi semakin kompleks, sehingga penanganannya tidak boleh dikerjakan secara amatiran tetapi harus secara profesional. Dalam keadaan seperti itu, apabila anggota koperasi tidak ada yang mampu dan cocok untuk menangani usaha koperasi tersebut tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan untuk mengambil orang atau sekelompok orang di

luar anggota koperasi yang benar-benar profesional untuk menangani usaha koperasi. Hanya saja perlu diingat bahwa tanggung jawab atas pekerjaan tersebut tetap berada di tangan pengurus. Sehingga pengurus harus benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengurus harus bertindak dengan baik dan jujur agar dapat mengawasi kerja karyawannya, sebab hanya orang yang berbuat baik dan jujur saja yang dapat memperbaiki tindakan orang lain yang kurang baik.

Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian :

1) Rapat Anggota

Tugas dan wewenang Rapat Anggota:

- Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahunbuku yang bersangkutan.
- Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
- Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
- Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Pengurus

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari:

- Unsur Ketua
- Unsur Sekretaris
- Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:

Secara Kolektif Pengurus bertugas :

- Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
- Membina dan membimbing anggota
- Memelihara kekayaan koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan rencana RK dan RAPB
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
- Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

Secara Perorangan, tugas pengurus adalah:

- a) Ketua:
- Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
- Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
- Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,
- Bertanggungjawab pada Rapat Anggota
- b) Sekretaris:
- Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan

dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan.

- Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris
- Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c) Bendahara:

- Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.-Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.
- Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua
- Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

3) Pengawas

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi.Unsur Pengawas terdiri dari :

- Ketua merangkap anggota,
- Sekretaris merangkap anggota dan
- AnggotaTugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas:

(a) Secara Kolektif

- Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
- Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
- Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan

- atau harta kekayaan koperasi.
- Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

9.2. Wewenang dan Tanggungjawab Dalam Manajemen Koperasi

1. Pengurus

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan :

- Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.
- Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.
- Menyelenggaran Rapat Anggota.
- Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.
- Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.

• Meningkatkan peran koperasi.

2. Pengelola

Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah :

- a) Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
- b) Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
- c) Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
- d) Menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

3. Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Berikut adalah tugas, dan wewenang, serta syarat menjadi Pengawas:

Tugas Pengawas.

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Berikut adalah tugas, dan wewenang, serta syarat menjadi Pengawas:

Tugas Pengawas

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Wewenang Pengawas.

- Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu.

- mempunyai kemampuan berusaha.
- mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.

4. Manajer Koperasi

Meskipun seorang manajer umumnya adalah seorang yang cakap dan kompeten,tetapi dia harus menyadari bahwa dia itu bukanlah seorang ahli dalam segala bidang,karena itu ia memerlukan bantuan dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan bisa mempertahankan produktivitas yang tinggi. Sekali lagi harus diingat bahwa para karyawan itu merupakan kunci keberhasilan dalam hubungan eksekutif dengan anggota pelanggan. Jika mereka tidak mempunyai kinerja yang baik dan tidak efisien, maka akan merusak hubungan baik antara eksekutif dan anggota pelanggan.

Berikut adalah syarat-syarat menjadi manajer koperasi, yaitu:

1. Berani

Sejauh mana pengurus berani mengambil resiko? Jangan memilih orang yang hanya cari aman untuk jadi pengurus koperasi. Bisa stagnan koperasinya. Sejauh mana pengurus berani menghadapi kritikan dan cemoohan orang lan? Jangan memilih pengurus yang ragu-ragu mengambil keputusan hanya karena banyak orang tidak suka. Jika suatu keputusan sudah dipertimbangkan dengan matang, dan itu benar adalah untuk kepentingan koperasi. Meskipun mendapat kritikan dan cemoohan, pengurus harus tetap maju. Berani menghadapi kritikan dari orang-orang yang kurang mengerti. Seorang pemimpin harus berani untuk tidak populer. Karena pastinya akan banyak keputusannya yang efeknya baru dinikmati jangka panjang. Orang-orang yang mengkritik ini biasanya yang mau segala sesuatunya instant, langsung terlihat hasilnya. Padahal kan membangun koperasi supaya besar tidak bisa hanya dengan satu atau tiga tahun.

2. Mempunyai integritas yang tinggi

Integritas berarti walk the talk and talk the walk. Melakukan apa yang ia katakan dan mengatakan apa yang ia lakukan. Bukan cuma orang yang omdo (omong doang) atau NATO (No Action Talk Only). Orang yang punya prinsip dan nilai yang dipegang teguh. Orang lain tahu karakter orang tersebut jika menghadapi tekanan seperti apa, jika menghadapi masalah seperti apa. Orang yang tidak mudah terombangambing oleh issue atau pendapat mayoritas.

3. Berjiwa wirausaha

Berjiwa wirausaha identik dengan tahan banting, kreatif, mandiri, tidak mudah putus asa. Pilihlah pengurus yang jika memungkinkan punya pengalaman membangun bisnisnya sendiri. Pilihan terakhir

adalah pengurus yang seumur hidup jadi orang gajian, agak sulit untuk menjadikan orang seperti ini untuk jadi pengurus. Minimal perlu diikutkan workshop dan pelatihan kewirausahaaan.

4. Berjiwa pemimpin

Pengurus adalah pimpinan tertinggi di koperasi, satu level dengan CEO dan Direktur Utama suatu perusahaan. Dan koperasi adalah perusahaan juga. Maju mundurnya suatu peruashaan sebagian besar terletak pada eksekutif tertingginya. Kemajuan perusahaan salah satunya terletak pada kemampuan sang eksekutif tertinggi untuk mengelola sumber daya yang ada secara benar. Sumber daya apa yang paling penting bagi sebuah organisasi? Tidak lain adalah manusianya. Dan bagaimana mengelola sumber daya manusia yang paling efektif? Adalah dengan memimpin. Bukan sekedar menyuruh atau memerintah. Pengurus must know how to lead effectively.

Secara struktural, di bawah pengurus ada pengelola koperasi. Pengelola koperasi lah yang menjalankan sebagian besar bisnis dan operasional koperasi, lebih dari 90% jalannya roda koperasi ada di pengelola. Bisa dianalogikan pengurus dan pengelola adalah seperti supir dan mobilnya. Supir yang hebat membutuhkan mobil yang hebat, begitu pula sebaliknya. Supir yang piawai dengan mobil yang payah hanya akan membuat repot dan frustasi si supir. Sebaliknnya, mobil canggih dengan supir yang asal supir akan menyia-nyiakan potensi yang ada di mobil, fitur-fitur yang canggih menjadi tidak berguna, dan ketika mobil tersebut mengalami masalah si supir tidak mampu menanganinya.

5. Mempunyai kemampuan manajerial

Koperasi sekarang ini tidak bisa asal kelola, tidak bisa asal jalan. Kalau prinsipnya masih seperti itu, tergusur sudah koperasi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Membuka minimarket jangan sekedar buka minimarket, jangan hanya sebagai syarat 'disini ada koperasi'. Membuka minimarket harus tahu ilmunya, ada yang namanya manajemen retail. Bagaimana mencari pemasok, bagaimana mengelola saluran distribusi, bagaimana menata barang dagangan, pricing, promosi, customer service dan lain-lain.

6. Mengerti tentang perkoperasian

Adakah pengurus yang tidak tahu tujuan dan prinsip koperasi? Banyak. Mengapa saya bilang begitu, karena umumnya pengurus hanya berfokus pada cara mengembangkan dan membesarkan koperasi, dari segi finansial. Tanpa memperhatikan jiwa dari koperasi. Pengurus yang seperti ini akan membawa koperasi tidak bedanya dengan perusahaan-perusahaan swasta, hanya bertujuan mencari keuntungan yang sebesarbesarnya.

Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat. Pengurus harus bertanya 'apa kontribusi koperasi saya dalam mensejahterakan anggota? Apa kontribusi koperasi saya dalam mensejahterakan masyarakat?' Prinsip koperasi salah satunya adalah 'kemandirian'. Pengurus harus bertanya 'Apakah hidup koperasi masih bergantung pada pihak tertentu yang bukan anggota? Jika jawabannya iya, maka koperasi belumlah mandiri. Dan pengurus perlu mengambil langkah-langkah agar prinsip kemandirian koperasi dapat dijalankan.

7. Mempunyai keahlian interpersonal yang baik

Pendidikan perkoperasian adalah salah satu prinsip koperasi. Sasaran pendidikan ini terutama adalah anggota, karena anggota lah secara bersama-sama yang menentukan jalannya koperasi. Pendidikan perkoperasian ini tidak dilakukan dengan sekali atau beberapa kali memberikan penyuluhan atau seminar umum. Pendidikan koperasi akan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan personal dan berangsur-angsur. Mendekati dan memberikan pemahaman tentang

koperasi kepada orang per orang, kelompok per kelompok.

Berikut adalah beberapa peran manajer dalam koperasi:

- a. Kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab pada pengurus koperasi
- b. Sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus
- c. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.
- d. Dapat bekerja terus selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan rapat anggota
- e. Mengembangkan percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan-kegiatan.

Calon manajer harus memiliki syarat yang dapat ditunjuk oleh penguurus dan harus dengan persetujuaan pejabat yang menetapkan persyaratan tersebut. Bila sulit mencari manajer yang memenuhi syarat, dapat ditunjuk anggota sebagai pengurus sebagai manajer dengan ketentuan paling lama dalam jangka satu tahun, mampu dan siap di bidang usaha dan dapat mempertahankan jabatannya.

Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab manajer:

- a. Pada bidang kekaryawanan, manajer hendaknya mengajukan usul-usul pengangkatan karyawan tertentu dan juga mengangkat karyawan beserta stafnya atas dasar batas-batas yang ditetapkan oleh pengurus.
- b. Manajer hendaknya aktif melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para karyawannya, melakukan pengawasan langsung terhadap para karyawan dan stafnya.
- c. Manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggarannya yang pasti dapat menarik perhatian

- pengurus dan dapat dijalankan.
- d. Pada bidang pelaksanaan usaha koperasi, manajer mengkoordinir dan meemimpin para karyawannya dengan penuh tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas di bidang usaha masing-masing
- e. Manajer bertanggung jawqab dalam menyelengggarakan administrasi uang dan barang dengan cermat, tertib, serasi, tulus dan jujur.
- f. Manajer bertanggung bjawab untuk membuat laporan kepada pengurus dan menjamin laporan tersebut berdata dan berfakta benar, agar pengurus dapat mengetahui jalannya usaha yang sebenarnya

Hubungan Kerja antara Manajer dengan Pengurus dan Pihak Lain. Dewasa ini semakin banyak koperasi yang mengangkat manajer untuk menangani usaha koperasi dengan berbagai macam alasan. Alasan yang biasa dikemukakan adalah yang menyangkut kemampuan pengurus. Pengurus diangkat dari anggota koperasi yang mempunyai kemampuan terbatas di bidang manajemen perusahaan. Selain itu pengurus mempunyai tugas yang lebih luas, yaitu memimpin koperasi secara keseluruhan, sehingga hal-hal yang bersifat operasional dapat diserahkan kepada manajer. Dari segi waktu, pengurus dipilih hanya untuk jangka waktu tertentu untuk mengurus usaha koperasi, sebab biasanya pengurus mempunyai pekerjaan sendiri selain menjadi pengurus koperasi. Sedangkan menjalankan usaha koperasi tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi harus dikerjakan penuh ketekunan.

Seorang manajer koperasi diangkat pengurus untuk membantu menjalankan usaha koperasi, oleh karena itu manajer harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengurus, bukan kepada orang lain. Manajer hanya boleh mengerjakan sesuatu kalau diberi kewenangan atau kekuasaan oleh pengurus, misalnya dalam berhubungan dengan bank, manajer hanya boleh mengadakan kontak

dengan bank untuk hal-hal yang diizinkan oleh pengurus. Di luar halhal yang diizinkan tersebut, manajer tidak boleh mengadakan hubungan dengan bank, melainkan pengurus sendiri yang akan melakukannya.

Dewasa ini masih banyak koperasi yang membutuhkan bimbingan dari pihak lain, misalnya koperasi ditingkat atasnya, Departemen Koperasi maupun pemerintah daerah di mana koperasi tersebut beroperasi. Manajer koperasi yang masih mendapat binaan dari pihak lain, harus mampu membawa diri dalam berhubungan dengan pengurus maupun pembinanya. Selain itu juga harus bersiap-siap seandainya suatu saat bimbingan tersebut dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu pengurus maupun manajer harus mempersiapkan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga pada suatu saat koperasi dapat mandiri, tidak memerlukan bimbingan lagi.

Jadi baik menurut Undang-undang No. 25/1992 maupun menurut Undang-undang No.12/1967,pengelolaan atau manajer tidak dimasukan dalam perangkat organisasi koperasi. Hal ini bisa kita pahami mengingat adanya unsur demokrasi koperatif yang terkandung dalam koperasi,yaitu bahwa kemudi dan tanggung jawab dari pengelolaan koperasi itu berada di tangan para anggotanya,sedangkan manajer adalah bukan anggota koperasi. Tetapi dengan menunjuk kepada asaz manajemen usaha,disamping pentingnya peranan dari manajer atas keberhasilan usaha maka wajarlah kalau manajer itu kita masukan sebagai salah satu komponen dari manajemen koperasi.

Kita boleh bangga,jika kita melihat pada ke majuan yang telah dicapai oleh gerakan koperasi pada dewasa ini,yang disertai dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis koperasi seperti Koperasi Jasa Audit (KJA), Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI), Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dan lain-lainya.

Dengan adanya Koperasi Jasa Audit,yang pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1982,dan yang kini telah berkembang menjadi 34 buah dan sudah tersebar ke pelosok-pelosok Indonesia,diharapkan bahwa audit bagi koperasi-koperasi sudah dapat atau seyogyanya wajib dilakukan oleh auditor eksternal,yang dalam hal ini adalah Koperasi Jasa Audit (KJA),karena belum tentu bahwa dalam suatu koperasi itu selalu terdapat seseorang atau beberapa orang anggota yang memiliki pengetahuan tentang accounting yang cukup memadai untuk dapat digunakan melakukan pemeriksaan atau audit bilamana yang bersangkutan kemudian dipilih untuk menjadi anggota Badan Pemeriksaan (UU No.12/1967) atau Pengawas (UU No.25/1992).

Kembali kepada pengertian manajemen, maka dalam hal pengertian manajemen ini menunjuk kepada proses,maka manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keempat fungsi tersebut merupakan kunci bagi keberhasilan suatu manajemen.

9.3. Fungsi Manajemen Dalam Koperasi

Fungsi manajemen merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam memimpin koperasi.

1. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Dalam perencanaan ini terlibat unsur penentuan, yang berarti bahwa dalam perencanan tersebut tersirat pengambilan keputusan.

Perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya, yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan.

Ada Empat langkah penting dalam perencanaan:

- 1) Menentukan tujuan/sasaran
- 2) Mencari alternatif-alternatif
- 3) Menyeleksi alternatif-alternatif
- 4) Perumusan perencanaan

Perencanaan berarti pemikiran yang cermat dalam mempertimbangkan, menentukan dan mengatur faktor-faktor yang dibutuhkan dalam menjalankan koperasi. Perencanaan memberikan pola-pola untuk tindakan-tindakan yang akan dijalankan. Ada beberapa sebab mengapa perencanaan itu penting dalam koperasi: (1) karena ada hal-hal yang tidak pasti dan perubahan-perubahan keadaan Ekonomi yang terus menerus. (2) karena adanya hal-hal yang tidak pasti, berarti ada kekurang-sempurnaan pengetahuan kita mengenai keadaan yang akan datang. (3)apabila ada penyimpangan dari jalan yang telah ditentukan dalam rencana, pengurus akan segera mengetahuinya.

Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. etiap organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan dan luas organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubahubah di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam pelaksanaannya diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita-cita/tujuan organisasi untuk dicapai.

Perencanaan dalam Koperasi:

Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif

mungkin. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih

Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacammacam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen.

2. Pengorganisasian

Tujuan dari pengorganisaian iniadlah untuk mengelompokkan kegiatan. SDM dan sumber daya lainnya yamg dimilliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis.

Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu. Walaupun secara umum perangkat organisasi koperasi telah terbagi dengan jelas, yaitu yang meliputi kelengkapan organisasi koperasi, pengelola teknis koperasi, dan dewan penasehat, namun dalam melaksanakan fungsi kepengurusannya pengurus koperasi memiliki kewajiban untuk menyusun organisasi kepengurusan koperasi secara lebih terperinci.

Organizing atau orgainisasi dapat berarti memerinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab personal, melaksanakan rencana yang sudah dibuat lebih dulu, membagi-bagi tugas, tanggung jawab dan kekuasan.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi

tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti:

- a. Pembagian kerja,
- b. Departementasi,
- c. Bagan organisasi,
- d. Rantai perintah dan kesatuan perintah,
- e. Tingkat hierarki manajemen, dan
- f. Saluran komunikasi dan sebagainya.

Struktur Organisasi dalam Koperasi:

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

3. Pengarahan

Pengarahan di sini adalah pengarahan agar para karyawan lebih mengkonsentrasikan diri dalam bertugas. Mereka diarahkan pada tujuan koperasi yang sudah ditetapkan. Melalui pengarahan ini bukan berarti karyawan bergerak sendiri dalam menuju arah itu tetapi mereka harus mengerjakan pekerjaan yang diserahkan padanya sebaik-baiknya.

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaikbaiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal.

Manajemen Kepegawaian:

Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

- a. Mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,
- b. Meningkatkan kemampuan kerja pegawai,
- Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,
- d. Melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan

kepada pengurus secara teratur,

e. Memberikan saran-saran/usul-usul perbaikan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa alasan yang dapat diberikan mengapa hampir setiap perusahaan menghendaki adanya proses pengawasan yang baik. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. Manajer dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan lingkungan,
- b. Perusahaan yang besar akan lebih mudah dikendalikan,
- c. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat dikurangi.

Berdasarkan waktu melakukan pengawasan, dikenal ada tiga tipe pengawasan yaitu, feedforward controll, concurrent controll, dan feedback control.

Teknik dan Metode Pengawasan:

Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan

menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.

Kita dapat melihatnya dalam program keterkaitan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional muncul 4 (empat) macam pola hubungan kemitraan, yaitu:

a. Pola Dagang.

Keterkaitan merupakan hubungan dagang biasa antara produsen/koperasi dan pemasar/pengusaha.

b. Pola Vendor.

Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahan yang menjadi bapak angkat.

c. Pola Subkontrak.

Kerjasama dilakukan dalam hubungan produk yang dihasilkan oleh koperasi menjadi bagian dalam sistem produksi bapak angkat.

d. Pola Pembinaan.

Pola ini dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada koperasi yang memiliki potensi produksi tetapi lemah dalam pemasaran.

Ke-empat pola tersebut memperlihatkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai sub sistem dari perusahaan swasta/BUMN. Padahal koperasi mempunyai kemampuan untuk ditempatkan sebagai related system. Dengan demikian fokus perhatian umumnya terarah kepada koperasi primer, sedangkan pengembangan koperasi sekunder dan tersier tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan hanya menjadi

subsistem maka koperasi berada pada posisi bargaining yang lemah.

Memasuki millennium ketiga ini sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya yang lebih teratur dan konsisten untuk membuat koperasi mampu berusaha di bidang ekpor-impor. Koperasi harus didorong untuk tumbuh dalam satu jaringan kerja (network) dan tidak hanya menjadi sub sistem perusahaan swasta.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan kope rasi dengan membangun unit-unit quality control guna menetapkan standar ekspor serta meningkatkan kualitas produk dari koperasi-koperasi produksi. Disamping itu juga membangun unit-unit promosi (Rumah Produk Indonesia) yang memperlihatkan bebagai sample produk dari koperasi yang mempunyai standar ekspor.

Telah disinggung terdahulu bahwa perhatian pembinaan yang hanya terfokus kepada koperasi primer akan memperlambat perkembangan koperasi di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya focus perhatian pembinaan disebarkan meliputi juga koperasi sekunder dan tersier dalam suatu sistem pembinaan terpadu.

5. Kepemimpinan

Menurut Ralp M. Stogdill, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitiannya tentang teori kepemimpinan dia mengatakan kepemimpinan telah didefinisikan dengan begbagai cara berbeda orang yangberbda pula.

James A.F Stiner memberikan definisi kepemimpinan manajerial sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan –kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.

Dalam kaitan kepemimpinan ini banyak dipertanykan, jenis atau gaya kepemimpinan manakah yang cocok buat koperasi? Sebagaiman kita ketahui kita mengnal 3 gaya kepemimpinan, yaitu;

- i. Otoriter
- ii. Demokratis
- iii. Kebebasan

Melihat ciri-ciri koperasi dimana demokrasi merupaka salah satu unsur yang terkandung dalam organisasi koperasi maka dipastikan bahwa gaya demokratislah yang tepat bagi kepemimpinan dalam koperasi.

Sifat dari kepemimpinan yang demokratis tersebut diantaranya dilihat pada:

Rapat Anggota,di mana para anggota diajak serta membicarakan dan memutuskan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan memberikan penilaian tentang kinerja dari Pengurus dalam satu tahun dengan satu anggota suara dan sebagainya

Didiskusikanya aktivitas yang akan dilakukan dalam kelompok atau dengan bawahan,sifat yang dapat kita jumpai dalam particiative management,yaitu suatu pendekatan manajemen, yang tepat untuk diterapkan pada pengelolaan koperasi. Dalam bidang usaha,pengurus akan mengajak serta manajer puncak berperan serta dalam penentuan sasaran usaha dan penyususnan rencana strategi perusahaan. Demikian pula halnya dengan manajer menengah akan mengajak manajer bawahanya berperan seta dalam penyususnan rencana dan dalam pengambilan keputusan.

Sifat demokrasi koperatif dari koperasi yaitu di mana pengelolaan dan penegendalian koperasi dan usahanya supaya berada di tangan anggota .

6. Pengendalian

Menurut Robert J. Mockler, pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran-

sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.

Manajemen koperasi yang efekif

Manajemen koperasi dapat didefinisikan sebagai cara pemanfaatan segala sumberdaya koperasi sebagai suatu ekonomi. Secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan pada asas-asas koperasi.

Selanjutnya, dalam hal kita mau memberiakn batasan tentang apkah manajemen koperasi itu, kita harus memperhatikan 3 hal yaitu; (1) apa yang menjadi tujuan dari koperasi, (2) asas-asas koperasi, (3) asas manajemen usaha, karena koperasi adalah organisasi ekonomi.

Sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada perseroan Terbatas di antaranya adalah:

Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengutamkan pemberian pelyanan kepada anggota-anggotanya.

Agar pengendalian koperasi tetap berada di tangan anggota sebagai perwujudan dari sifat demokrasi dari koperasi dan menghindari terjadinya konsentrasi berada di beberapa tangan.

9.5. Kewirausahaan Koperasi

Secara definitif seorang wirausaha termasuk wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.

Para wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai sikap mental positif yang berorientasi pada tindakan dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengambil risiko pada saat mengejar tujuannya. Tetapi mereka juga orang-orang yang cermat dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan tentang sesuatu yang hendak dikerjakan, Setiap mengambil keputusan tidak didasarkan pada metode coba-coba, melainkan dipelajari setiap peluang bisnis dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berharga bagi keputusan yang hendak dibuat.

Selanjutnya menurut Meredith para wirausaha (termasuk wirausaha koperasi) mempunyai ciri dan watak yang berlainan dengan individu kebanyakan. Ciri-ciri dan watak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri.
- b. Berorientasi pada tugas dan basil yang didorong oleh kehutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan ketabahan, mempunyni tekad kerja keras, dan mempunyai energi inisiatif.
- c. Mempunyai kemampuan dalam mengambil risiko dan mengambil keputusan keputusan secara cepat dan cermat.
- d. Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul dan suka menanggapi saran-saran dan kritik.
- e. Berjiwa inovatif, kreatif dan tekun.
- f. Berorientasi ke masa depan.

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama

Definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan seperti penjelasan di bawah ini.

Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif. Ini berarti wirausaha koperasi (orang yang melaksanakan kewirausahaan koperasi) harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara koperatif dalam arti setiap kegiatan usaha koperasi harus mementingkan kebutuhan anggotanya.

Tugas utama wirausaha koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan pada saat memulai usaha tetapi juga pada saat usaha itu berjalan, bahkan pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran. Pada saat memulai usaha agar koperasi dapat tumbuh dengan cepat dan menghasilkan. Kemudian pada saat usaha koperasi berjalan, agar koperasi paling tidak dapat mempertahankan eksistensi usaha koperasi yang sudah berjalan dengan lancar. Perihal yang lehih penting adalah tindakan inovatif pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran (stagnasi).

Pada saat itu wirausaha koperasi diperlukan agar koperasi berada pada siklus hidup yang baru. Wirausaha koperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko. Karena dunia penuh dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil risiko. Tentu saja pengambilan risiko ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat.

Pada koperasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian sedikit terkurangi oleh orientasi usahanya yang lebih banyak di pasar internal. Pasar internal memungkinkan setiap usaha menjadi beban koperasi dan anggotanya karena koperasi adalah milik anggota. Oleh

karena itu secara nalar tidak mungkin anggota merugikan koperasinya. Kalaupun terjadi kerugian dalam kegiatan operasional, maka risiko tersebut akan ditanggung bersama-sama, sehingga risiko per anggota menjadi relatif kecil.

Tetapi bila orientasi usaha koperasi lebih banyak ke pasar eksternal seperti KUD, maka risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian akan mempunyai bobot yang sama dengan risiko yang dihadapi oleh pesaingnya. Dalam kondisi ini tugas wirausaha koperasi lebih berat dibanding dengan wirausaha koperasi yang lehih banyak orilentasinya di pasar internal.

Kegiatan wirausaha koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan, sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Karena itu wirausaha koperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya.

Tujuan utama setiap wirausaha koperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas seorang wirausaha koperasi sebenamya cukup berat karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi, seperti anggota, perusahaan koperasi, karyawan, masyarakat di sekitarnya, dan lain-lain. Seorang wirausaha koperasi terkadang dihadapkan pada masalah konflik kepentingan di antara masingmasing pihak. Bila ia lebih mementingkan usaha koperasi, otomatis ia harus berorientasi di pasar eksternal dan hal ini berarti mengurangi nilai pelayanan terhadap anggota. Sebaliknya bila orientasinya di pasar internal dengan mengutamakan kepentingan anggota, maka yang menjadi korban adalah pertumbuhan koperasi.

Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer, birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi. Keempat jenis wirausaha koperasi ini tentunya mempunyai kebebasan bertindak dan insentif yang berbeda-beda yang selanjutnya menentukan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula.

9.6. Rangkuman

- 1. Manajemen Koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi dimana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- 2. Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3. Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah : a) Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan; b) Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
- 4. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi
- 5. Manajer koperasi adalah seorang yang cakap dan kompeten,tetapi dia harus menyadari bahwa dia itu bukanlah seorang ahli dalam segala bidang,karena itu ia memerlukan bantuan dan karyawan.

- Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan bisa mempertahankan produktivitas yang tinggi.
- 6. Fungsi manajemen merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam memimpin koperasi yakni a.. Perencanaan; b. Pengorganisasian; c. Pengarahan; d. Pengawasan; e. Kepemimpinan dan; f. Pengendalian.
- 7. wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.

9.7. Latihan

- 1. Coba Saudara jelaskan manajemen koperasi beserta contohnya.
- 2. Apa saja tugas dan wewenang pengurus Koperasi.
- 3. Sebutkan tugas dan wewenang pengelola koperasi yang Saudara ketahui.
- 4. Sebutkan tugas dan wewenang pengawas koperasi yang Saudara ketahui.
- 5. Sebutkan tugas dan wewenang Manajer koperasi yang Saudara ketahui.
- 6. Apakah fungsi manajemen dalam sebuah Koperasi dan jelaskan satu persatu fungsi manajemen beserta contohnya.
- 7. Apakah yang dimaksud dengan wirausaha koperasi, dan sebutkan perbedaan wirausaha koperasi dengan wirausaha pada umumnya.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |
| |



BAB - X E

Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi

10.1. Pembinaan Pemerintah Terhadap Koperasi

Pembinaan terhadap Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Gerakan Koperasi dan masyarakat. Perlu kiranya disini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pembinaan adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan suatu Koperasi agar pada akhirnya mampu untuk berdiri sendiri. Bab ini menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh di luar Koperasi yang dapat mendorong tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan Koperasi.

1. Pemerintah sebagai Pembina

Dalam membina koperasi pemerintah mendasarkan pada falsafah "ing ngarso sung tulodo, ing madya ambangun karso" dan " tut wuri handayani"

a. Di depan memberi contoh (ing ngarso sung tulodo), artinya pemerintahan membina koperasi dengan jalan memberikan contoh – contoh yang baik tentang tata cara berkoperasi menjalankan koperasi dana pa yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Kegiatannya meliputi:

- Bimbingan : memeberikan contoh yang baik sesuai dengan sendi sendi dasar koperasi
- Pengawasan : mengamankan setiap kegiatan koperasi agar tidak menyimpang dari rencana dan ketentuan
- Memberikan fasilitas : untuk membangkitkan kemampuan koperasi agar dapat bertindak sendiri
- b. Di tengah membangun kemauan (ing madya ambangun karso), artinya apabila ditengah tengah untuk dapat mengembangankan kemauan koperasi harus selalu berusaha untuk maju atas kekuatan sendiri. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dikalangan koperasi, yaitu:
 - ✓ Penerangan penerangan, yaitu memberikan keteranganketerangan tentang Koperasi dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat.
 - ✓ Pendidikan dan latihan dengan maksud untuk dapat menambah kemmpuan dan keterampilan para aparaturnya
 - ✓ Penyuluhan-penyuluhan, yaitu memberikan penjelasan penjelasan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkoperasian untuk menimbulkan gairah bagi koperasi yang bersangkutan untuk melakukan sendiri.
 - ✓ Latihan-latihan, yaitu memberikan latihan kepada aparatur Koperasi agar trampil mengerjakan sendiri.
 - ✓ Pendidikan-pendidikan, yaitu untuk menambah pengetahuan para koperator atas berbagai pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan Koperasi.
- c. Mendorong diri dari belakang dengan memberikan dorongan dan kekuatan (tut wuri handayani) artinya, kegiatan kegian pemerintah yang berusaha untuk mendorong tingkat perekmbangan dan kewajiban koperasi. Tibdakan pemerintah :
 - ✓ Memberikan perlindung koperasi agar dapat bekerja dengan

baik

- ✓ Memberikan fasilitas yang dapat mendorong usaha
- ✓ Memberikan keistimewaan

2. Penciptaan Iklim Menguntungkan Bagi Pertumbuhan Koperasi

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan Koperasi diciptakan dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai pihak atau instansi yang memiliki sangkutpaut terkait pertumbuhan Koperasi. Berikut adalah instansi yang terkait dengan pertumbuhan Koperasi:

- Departemen Perdagangan dan Koperasi yang bertugas untuk membina organisasi.
- Departemen Pertanian yang mempunyai sangkut paut dengan berbagai jenis barang yang dipasarkan oleh Koperasi.
- Departemen Dalam Negeri yang mempunyai sangkut-pautnya dengan daerah dimana Koperasi melakukan kegiatannya.
- Bank Pemerintah antara lain: Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai sangkut-paut dengan perkreditan kepada Koperasi.
- Instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan Koperasi.

Apabila diantara para pembina terdapat kesamaan gerak dan langkah di dalam pembinaan Koperasi, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan Koperasi akan dapat berjalan lancar.

3. Pengembangan Organisasi dan Manajemen Koperasi

Pada dasarnya dalam pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi dapat digolongkan menjadi 2 kegiatan utama yaitu memperkokoh organisasi dan memperbaikin manajemennya.

a. Organisasi

Untuk memperkokoh organisasi Koperasi, diperlukan pembinaan oleh pemerintah dengan cara memperkokoh Koperasi Primer. Hal ini disebabkan karena Koperasi Primer belum memiliki landasan yang kuat bagi perkembangan Koperasi selanjutnya. Selain itu terdapat alasan lain dalam memperkokoh koperasi primer antara lain:

- Koperasi primer memiliki wilayah kerja yang terlalu kecil, tidak atas perhitungan potensi ekonominya, melainkan daerah administrasi pemerintahan.
- Kemampuan usaha yang sudah tidak dapat berkembang lagi karena terbatasnya sumber-sumber bahan yang ada.
- Terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan mampu di daerah/ wilayah usaha yang terbatas.
- Pola manajemen yang tidak memnugkinkan perluasan usaha lebih lanjut.
- Tidak dapat disatukannya wilayah usaha koperasi dengan area pembangunan.

Maka dari itu, pemerintah melakukan perombakan organisatoris dengan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD). Pembinaan terhadap KUD dikaitkan dengan prioritas pembangunan pemerintah. Selain dibina oleh pejabat dari instansi pemerintah, KUD pun memperoleh pembinaan dari BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dimana diantaranya terdiridari Lurah, Guru, Alim Ulama. Usaha KUD itu sendiri tidak lepas dari fungsi Unit Desayakni perkreditan, penyaluran sarana produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk memperkokoh berdirinya sebuah koperasi diperlukan pendekatan pembinaan oleh Pemerintah agar Koperasi memiliki landasan yang kuat dan dapat berkembang dengan kekuatannya sendiri.

4. Penyatuan Koperasi-Koperasi yang Kecil

Dalam mengembangkan Koperasi agar usahanya lebih kuat dan dapat terus-menerus berjalan, diperlukan adanya koperasi-koperasi yang kuat. Untuk itu, koperasi-koperasi yang ada yang umumnya kecil-kecil, perlu disatukan. Ada 2 (dua) cara penyatuan Koperas-Koperasi yang kecil-kecil tersebut, yaitu:

- Merger atau mengembang yaitu Koperasi-Koperasi yang ada dalam satu Wilayah Unit Desa meleburkan did'p ada salah satu koperasi yang ada, dengan kata lain, koperasi yang masih ada tersebut lalu mengembang, sebab arealnya ditambah dengan areal Koperasi yang membubarkan dirinya pada Koperasi yang bersangkutan.
- Fungsi atau melebur yaitu beberapa Koperasi yang melebur did menjadi satu Koperasi dengan membentuk koperasi baru yang lebih besar.

Disamping penyatuan Koperasi baik secara merger maupun fusi tersebut, untuk dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dilakukan pula penyederhanaan tingkat organisasi Koperasi (struktur organisasi Koperasi). Penyederhanaan tingkat organisasi tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Menghapuskan atau membubarkan salah satu atau lebih tingkat koperasi yang telah ada atas dasar keputusan Rapat Anggota mencapai efisiensi usaha.
- b. Membentuk Koperasi tingkat-pusat atau gabungan dan induk atas dasar dorongan ekonomis, artinya bila secara ekonomis tidak dirasakan perlunya maka tidak perlu dibentuk.

5. Manajemen

Di dalam tata kehidupan perkoperasian di Indonesia peranan manajemen terasa semakin penting. Pendekatan pemerintah untuk meningkatkan maupun pengelolaan Koperasi adalah dengan cara pendidikan dan latihan-latihan. Untuk hal tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Mendirikan pusat pelatihan dan penataran koperasi (PUSLAT-PENKOP) ditingkat pusat dan ditiap ibukota Provinsi/Daerah istimewa di seluruh Indonesia didirikan balai laihan dan penataran koperasi ini merupakan tempat untuk mendidik dan melatih baik aparatur pemerintah maupun gerakan koperasi untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang perkoperasian.
- ✓ Mendatangkan para ahli perkoperasian dari uar negeri (EXPERT) yang mempunyai keahlian pada berbagai bidang kegiatan koperasi. Untuk itu, para ahli yang datang tersebut harus berusaha memindahkan keahlianya kepada orang-orang Indonesia.
- ✓ Mengirimkan orang-orang Indonesia, baik dari kalangan pemerintah maupun gerakan koperasi untuk mempelajari perkoperasian di Luar Negeri.

6. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Pada tahun-tahun yang lalu, permodalan Koperasi dirasakan masih sangat lemah. Setiap ada koperasi yang meminjam dari Bank, hampir selalu tidak memiliki jaminan atas kredit yang diperlukan tsb. Akibatnya koperasi tidak dapat berkembang dengan baik.

Untuk mengatasi masalah tsb, Pemerintah pada tahun 1970 membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Tujuan pokok didirikannya lembaga tsb adalah untuk memberikan jaminan terhadap Koperasi-Koperasi yang memerlukan kredit dari bank dalam menambah atau memperbesar usahanya. Dengan dibentuknya lembaga tsb maka Koperasi-Koperasi yang membutuhkan kredit dapat meminta kepada

7. Gerakan Koperasi

Pembinaan untuk perkembangan dan pertumbuhan koperasi selain dalam pemerintahan juga dilakukan oleh Gerakan Koperasi sendiri. Bagi negara-negara yang kedudukan ekonominya sudah cukup kuat, pembinaan oleh Gerakan Koperasi sendiri ini perannya lebih besar bila dibandingkan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di negara-negara berkembang dan yang sedang berkembang, pembinaan oleh Pemerintah yang memegang peranan yang cukup penting.

Pembinaan oleh Gerakan Koperasi sendiri, dapat dilakukan oleh Koperasi tingkat atasannya (Pembinaan Koperasi Primer oleh Pusat Koperasi). Gerakan Koperasi juga membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang bertanggung jawab untuk membina kelangsungan hidup koperasi dan menjaga agar tiap koperasi yang ada melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi.

8. Masyarakat

Koperasi adalah organisasi daripada anggota masyarakat untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhannya sendiri. Didalam kehidupannya Koperasi tidak dapat melepaskan diri dan lingkungan tempat berdiri dan tempat kerjanya. Oleh sebab itu anatara Koperasi dengan lingkungan dan daerah kerjanya terdapat hubungan timbalbalik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain

Mayarakat lingkungan melakukan pembinaan terhadap Koperasi. Bentuk yang paling nyata daripada pembinaan oleh lingkungan tersebut adalah adanya kontrol terhadap setiap gerak dan langkah Koperasi dalam melaksakan usahanya.

Pemimpin-pemimpin Koperasi kebanyakan terpilih diantara para pemuka masyarakat yang terdapat dikalangan Koperasi itu sendiri. Khususnya pada Koperasi Unit Desa (KUD) maka pemuka-pemuka masyarakat pun ikut membimbing Koperasi melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

10.2 Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pengawasan Koperasi

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 1967 Tentang Pengkoperasian pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terutama Butir1. Peraturan Daerah Tahun 2009 Kota Bandung Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 24 Butir1 pemerintah daerah membantu melaksanakan pemembinaan dan mengawasi pasar tradisional dan pasar modern pelaksanaan mekanisme pengawasanpun diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh walikota selaku pelaksana ketentuan mekanisme pemberdayaan dan pengawasan.

Selain itu yang bukan implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) yang memberikan keterangan peruntukan ruang, dalam hal ini Kecamatan yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Daerah ialah sebagai pembina dan pengawas implementasi Perda Kota.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi pasar tradisional untuk melaksanakan Pasal33 UUD 1945. Pemerintah tidak dapat bersikap pasif melainkan bersikap aktif, karena sikap pasif dalam hal keadaan koperasi mempunyai banyak kelemahan dan dengan sendirinya pemerintah membiarkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi, padahal telah kita ketahui demikian

pentingnya koperasi dalam membantu meningkatkan kehidupan mereka yang ekonominya (relatif) lemah dan demikian besarnya sumbangan koperasi terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang kita galakkan.

Peranan pemerintah yang aktif itu bukanlah merupakan keganjilan, selain karena system perekonomian yang dianut berdasarkan Pasal33 UUD 1945 tersebut, juga karena di negara-negara yang menganut politik ekonomi yang bebas pun (seperti halnya diamerika serikat) pemerintahannya tidak bersikap acuh tak acuh. Menurut G. Kartasapoetra tanpa turun campur tangan dalam urusan intern koperasi, pemerintah mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan Bingbingan

Dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan

2. Menyelenggarakan pengawasan

Untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain

3. Pemberian Fasilitas

Fasilitas-Fasilitas yang diberikan kepada koperasi dari pemerintah dapat dituangkan dalam bentuk :

- a. Pemberian sesuatu, baik yang berupa uang atau subsidi, sarana ataupun jasa
- b. Pemberian "keistimewaan", baik yang berupa keringanan, ataupun kekuatan dalam lalu-lintas hukum misalnya:
 - 1) Keringanan bea materai bagi koperasi pertanian
 - 2) Persamaan nilai pembukuan koperasi dengan buku-buku perdagangan yang ditentukan dalam KUHD

- 3) Hak didahulukan (preferent) terhadap penenan yang dijaminkan bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pasar tradisional dan sebagainya
- c. Kebijaksanaan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya
- d. Perlindungan Pemerintah Perlindungan yang dimaksudkan yaitu untuk memberikan pengaman-pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi, misalnya terhadap pengalahgunaan nama koperasi, terhadap usaha-usaha dibidang tata niaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan berkembangnya koperasi.

Kebijakan Pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupan sendiri dalam rangka mewujudkan landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya, dengan kebebasan itu hendaknya pihak koperasi menyadari bahwa setiap gerak langkahnya adalah emban amanat masyarakat/para anggotanya, sehingga tidak boleh menyimpang dari pancasila dan UUD 1945, koperasi adalah alat penegak demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup paraanggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini pemerintah perlu, setiap saat dapat turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat.

10.3. Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi dari Pemerintah

Koperasi mengalami kendala dalam menjalankan fokus bisnisnya antara usaha koperasi dengan garapan wirausaha. Output

yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang established, serta masih lemah kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya cenderung tidak mampu untuk eksis dalam pangsa pasar yang cukup sehingga dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah sekali lagi, diperlukan regulasi untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai.

Dalam aspek bisnis, koperasi, karena keterbatasan sumber pengelola dan modal sulit untuk melakukan pemasaran (marketing) dan promosi (promotion). Karena itu, selaras dengan mapping product, pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan koperasi dari keanggotaan wirausahanya.

Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif(effective demand). Bergantinya kabinet dari semenjak pembentukan kabinet yang pertama hingga kabinet sekarang, dimana koperasi sangat diperhatikan dengan dibentuknya instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah yang menangani urusan-urusan perkoperasian dengan kementerian, telah menunjukan betapa besarnya kebijakan pemerintah terhadap koperasi.

Dengan adanya departemen koperasi beserta kantor wilayah dan kantor daerahnya yang tersebar diseluruh tanah air, maka bantuanbantuan pemerintah terhadap perkoperasian yang meliputi segisegi: legislative, edukatif, moril dan finansial dapat dengan mudah ditanganinya5Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Kep/M.KUKM/VII/2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019 Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di tingkat pusat dan daerah terhadap koperasi manfaat dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan golongan ekonomi lemah, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, partisipasi dan lebih meratakan kegiatan-

kegiatan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari segi pembagian bantuan pemerintah menurut teori yang dikeluarkan G. Kartasapoetra dibagi menjadi

Undang-undang organisasi perkoperasian, a. seperti halnya Undang-Undang No. 25 tahun 1996 yang berlaku berisi ketentuan-ketentuan hingga sekarang, untuk dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah peraturan pelaksana: peraturan pemerintah dan keputusan pemerintah, peraturan menteri koperasi dan keputusan menteri koperasi. Dari sejarah perkembangan gerakan koperasi di tanah air kita telah kita ketahui, betapa besar pengaruh segi-segi legislative terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di tanah air kita itu

b. Segi-segi edukatif

bimbingan Bimbingan dan pengawasan, yang dimaksudkan jangka agar dalam pendek dapatlah dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian menggiatkan petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, sedang dalam jangka panjangnya bertujuan untuk lebih memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan rakyat umumnya dalam pengelolaan perkoperasian dan terhadap usaha mewujudkan cita-cita koperasi.

c. Segi-segi moril

Kewajiban-kewajiban pemerintah, yaitu yang bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas serta keringanankeringanan, pemberian subsidi dan lain-lainnya

d. Segi-segi pengkreditan

Kredit-kredit finansial (keungan) dengan syarat-syarat

yang lebih ringan, mudah, juga kredit mengenai berbagai sarana (peralatan, bahanpenyubur tanah, ternak besar dan kendaraan angkutan)

Kebijaksanaan pemerintah dan langkah-langkahnya untuk mempertahankan perkembangan koperasi dari tingkat pusat daerah memang sebegitu ketat dalam perencanaannya sampai serta konsep-konsep yang akan dilaksanakannya. Perbedaan teknis prosedural dalam pelaksanaannya yang harus terus dievaluasi setiap Melalui pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisai tahunnya. peraturan daerah yang baru terhadap koperasi-koperasi harus sering dilaksanakan, karena menyangkut beberapa aspek kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan para koperasi.

10.4. Rangkuman

Pemerintah sebagai Pembina dalam membina koperasi pemerintah 1. mendasarkan pada falsafah "ing ngarso sung tulodo, ing madya ambangun karso" dan " tut wuri handayani" yakni : a. Di depan memberi contoh (ing ngarso sung tulodo), artinya pemerintahan membina koperasi dengan jalan memberikan contoh - contoh yang baik meliputi: • Bimbingan : • Pengawasan • Memberikan fasilitas: untuk membangkitkan kemampuan koperasi agar dapat bertindak sendiri; b. Di tengah membangun kemauan (ing madya ambangun karso), artinya apabila ditengah- tengah untuk dapat mengembangankan kemauan koperasi harus selalu berusaha untuk maju atas kekuatan sendiri. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dikalangan koperasi, yaitu: a Penerangan-penerangan, b. Pendidikan dan latihan, c.Penyuluhan-penyuluhan, yaitu Latihan-latihan, Pendidikan-pendidikan; c. Mendorong diri dari belakang dengan memberikan dorongan dan kekuatan (tut wuri

- handayani) artinya, kegiatan kegian pemerintah yang berusaha untuk mendorong tingkat perekmbangan dan kewajiban koperasi
- 2. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi pasar tradisional untuk melaksanakan Pasal33 UUD 1945. Pemerintah tidak dapat bersikap pasif melainkan bersikap aktif, karena sikap pasif dalam hal keadaan koperasi mempunyai banyak kelemahan dan dengan sendirinya pemerintah membiarkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi,
- 3. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di tingkat pusat dan daerah terhadap koperasi manfaat dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan golongan ekonomi lemah, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, partisipasi dan lebih meratakan kegiatan-kegiatan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 4. Bimbingan dan pengawasan, bimbingan yang dimaksudkan agar dalam jangka pendek dapatlah dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan menggiatkan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, sedang dalam jangka panjangnya bertujuan untuk lebih memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan rakyat umumnya dalam pengelolaan perkoperasian.

10.5. Latihan

- 1. Jelaskan Pemerintah sebagai Pembina dalam membina koperasi.
- 2. Bimbingan apa saja yang diberikan pemerintah dalam mengelola dan memajukan sebuah koperasi.
- 3. Kebijaka apa saja yang diberikan pemerintah dalam mengelola dan memajukan sebuah koperasi.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| • • • • • | • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • | • • | • • | • • • | • • | • • • | • • • | • • | • • • | • • | • • | • • • | • • • | • • | |
|-----------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|---------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • • • • | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | • • • | • • • | | | | | | • • | | | | | | | | | | • • • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |
| |
| |
| |



BAB - XI 🗞

Konsep UMKM

11.1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak

termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014:9):Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menangah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industry manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) 600.000.000).

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasilpenjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimumRp.2.500.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang.

Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang inisangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.



Gambar 11.1. Usaha UMKM di Indonesia Sumber : https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omsetrata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

11.2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1)Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel. 11.1. Kriteria UMKM di Indonesia

| | Kriteria | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ukuran Usaha | Aset | Omzet | | | | | | |
| | (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) | (dalam 1 tahun) | | | | | | |
| Usaha Mikro | Maksimal Rp 50 juta | Maksimal Rp 300 juta | | | | | | |
| Usaha Kecil | Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta | Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar | | | | | | |
| Usaha Menengah | Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar | Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar | | | | | | |
| Usaha Besar | Lebih dari Rp 10 miliar | Lebih dari Rp 50 miliar | | | | | | |

Sumber: https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan / usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

11.3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi.Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a) Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
 - Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memilikijiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

11.4. Rangkuman _

- 1. Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8): Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan
 - b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
 - c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): a. Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. d.Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memilikijiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

11.5. Latihan ___

- Sebutkan definisi UMKM menurut Bank Indonesia dan berapa kekayaan bersih usaha UMKM tersebut
- 2. Sebutkan kriteia Usaha UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- 3. Sebutkan 4 klasifikisasi Usaha UMKM yang Saudara ketahui.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | • • • • • • • | | • • • • • • • • | | | |
|------|---------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | • • • • • • • | | | |
| | • • • • • • • | | • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | |
| | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |



BAB - XII 🗞


Bidang Usaha UMKM Indonesia

12.1. Bidang Usaha UMKM

Jumlah UMKM sangat banyak. Jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000 kali lebih banyak! UMKM sebanyak itu, bergerak di bidang usaha apa saja, Berdasarkan paparan dari perwakilan BPS di suatu FGD yang pernah kami selenggarakan bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI (pada 31 Oktober 2017), disampaikan bahwa secara umum bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pertanian dan Non-Pertanian. Jumlah usaha di kelompok Pertanian dihitung melalui Sensus Pertanian 2013 (bukan survei); sementara yang non-pertanian dihitung melalui Sensus Ekonomi 2016. Kondisi ini membuat perhitungan total jumlah UMKM menjadi agak membingungkan, karena tidak bisa jumlah angka usaha pertanian (2013) ditambahkan dengan jumlah usaha non-pertanian (2016). Terlebih, pada Sensus Ekonomi 2016, BPS mengkategorikan publikasi datanya ke dalam 2 kelompok:

Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB); jadi kita tidak bisa mengetahui rincian per skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Untuk melakukan ini mungkin butuh akses ke database mentah hasil Sensus Ekonomi 2016 tersebut.

Alih-alih mempermasalahkan soal data, setidaknya dari hasil Sensus Pertanian BPS 2013, kita bisa mengetahui bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah 26.135.469 unit; diantaranya ada 0.016% atau sekitar 4200 unit yang sudah berbadan hukum. Sementara berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016, diketahui bahwa jumlah UMK adalah 26.263.649 unit, sementara jumlah UMB adalah 447.352 unit. Bagaimana mengenai Bidang usahanya? Berikut kami sajikan distribusi Bidang Usaha untuk UMK.



Sumber: Sensus Ekonomi 2016, http://se2016.bps.go.id, diolah penulis

Berdasarkan diagram di atas, berikut ini merupakan 3 bidang usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional:

1. Perdagangan besar & eceran

Usaha di bidang perdagangan besar dan eceran adalah penjualan barang tanpa adanya proses merubah bentuk produk yang

diperdagangkan, kecuali sebagai kegiatan penyortiran atau pengemasan ulang. Contohnya adalah pedagang buah-buahan yang membeli buah dalam skala besar (truk) untuk dijual kembali secara eceran (kiloan); atau distributor kripik yang mengumpulkan kripik yang diproduksi oleh beberapa ibu rumah tangga, untuk kemudian dikemas, diberi label, dan dijual secara eceran pula.

2. Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum

Usaha akomodasi dan penyediaan makan minum mencakup jenis usaha restoran, rumah makan, jasa boga (katering), pusat penjualan makanan (food court), kafe dll. Usaha katering yang melayani penyediaan makanan untuk acara atau kebutuhan logistik (misalnya pengadaan makanan atau snack untuk pesawat terbang, kereta api. kapal, dll) juga termasuk ke dalam kategori ini.

3. Industri pengolahan

Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015), yang mayoritas bergerak di 5 bidang Industri, yaitu Makanan dan Minuman (44.9%); Kerajinan Kayu dan anyaman (19.9%); Tekstil dan pakaian jadi (14.4%); Barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika, dll (6.9%); dan furnitur (3.5%).

12.2. Kontribusi terhadap Perekonomian

Secara gabungan, skala kegiatan ekonomi UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu PDB Indonesia sekitar Rp13.600 trilyun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM adalah sekitar Rp.8.160 trilyun. Usaha Mikro menyumbang sekitar Rp.5.000 trilyun per tahun, Usaha Kecil Rp.1.300 trilyun, Usaha Menengah sekitar Rp.1.800 trilyun; dan Usaha Besar sekitar Rp.5.400 trilyun.

Jika angka di atas dibagi dengan jumlah unit UMKM, maka dapat diperkirakan besaran rata-rata omset atau pendapatan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, yang hasilnya adalah sebagai berikut.

| Kategori Skala Usaha | Jumlah (unit) | Persentase unit usaha | Total Pendapatan Usaha - harga berlaku (Rp trilyun/tahun) | Persentase Kontribusi thd PDB | Rata-rata pendapatan per unit usaha (Rupiah per tahun) |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mikro | 62,106,900 | 98.70% | 4,727.99 | 34.12% | 76,126,646.15 |
| Kecil | 757,090 | 1.20% | 1,234.21 | 8.91% | 1,630,202,485.83 |
| Menengah | 58,627 | 0.11% | 1,742.44 | 12.57% | 29,720,777,116.35 |
| Besar | 5,460 | 0.01% | 5,136.22 | 37.07% | 940,699,633,699.63 |
| Total | 62,928,077 | 100% | 12,841 | 93% | |

Sumber: Kemenkop UKM RI 2017, BPS, diolah penulis (note: menurut keterangan tim data Kemenkop UKM RI yang diterima penulis, total pendapatan yang disajikan adalah total PDB nasional 2017 dikurangi dengan kontribusi pemerintah; total PDB Indonesia tahun 2017 adalah sekitar Rp13,600 trilyun).

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktifitas per unit usaha memang mengalami peningkatan sejalan dengan kategori skala usahanya. Usaha Mikro hanya memiliki rata-rata pendapatan usaha sekitar Rp76 juta per tahun atau Rp253 ribu per hari; Usaha Kecil

Rp1,63 milyar per tahun atau Rp.5,4 juta per hari; dan Usaha menengah Rp29.7 milyar per tahun atau sekitar Rp99 juta per hari. Sementara ratarata pendapatan Usaha Besar adalah sekitar Rp941 milyar per tahun atau Rp3,15 milyar per hari (asumsi 300 hari per tahun). Hal ini berarti produktifitas Usaha Besar 12.394 kali lipat lebih besar daripada Usaha Mikro, 583 kali lipat daripada Usaha Kecil, dan 32 kali lipat daripada Usaha Menengah.

Jika dibandingkan dengan batas atas kriteria omsetnya, rata-rata omset Usaha Mikro saat ini hanya sekitar 25% dari batas atas omset Rp300 juta; Usaha Kecil 65%, dan Usaha Menengah 59%. Hal ini seakan menyiratkan bahwa produktifitas Usaha Mikro masih jauh lebih rendah daripada Usaha Kecil maupun Menengah yang membuatnya secara umum lebih rapuh dan mungkin saja mudah tergilas oleh tekanan persaingan. Mau tidak mau memang harus ada pendampingan melekat dan terstruktur agar Usaha Mikro dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktifitas, dan daya tahannya dalam menghadapi persaingan. Di sisi lain, pelaku Usaha Mikro juga perlu membuka diri terhadap kebaruan teknologi, khususnya dalam memanfaatkan berbagai solusi digital yang dapat memperluas pasar sekaligus menekan berbagai biaya produksi.

Jumlahnya yang sangat-sangat banyak dan besarnya perannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi wong cilik yang secara umum tidak berpendidikan tinggi, membuat peran keseluruhan UMKM - khususnya Usaha Mikro - bagi perekonomian amatlah penting! Apakah bisa kita membayangkan betapa chaosnya Indonesia jika puluhan juta pelaku Usaha Mikro tersebut tiba-tiba mogok berhenti berusaha dan mempekerjakan dirinya sendiri, dan menuntut Usaha Besar atau pemerintah memberi mereka pekerjaan?

12.3. Sehatkah struktur UMKM Indonesia?

Ini adalah pertanyaan yang sering saya tanyakan ke diri sendiri juga. Apakah struktur UMKM Indonesia yang sangat didominasi oleh Usaha Mikro ini sehat? Sekitar 98.7% UMKM kita adalah Usaha Mikro, dan struktur seperti ini tidak berubah dari 10 tahun lalu, mengindikasikan bahwa Usaha Mikro kita tak kunjung naik kelas menjadi Usaha Kecil atau Menengah.

Akhirnya saya coba mencari tahu struktur UMKM di negara yang sudah lebih maju ekonominya, dan yang saya temukan adalah data struktur UMKM di Uni Eropa.

Table 2: SMEs and large enterprises: number of enterprises, employment, and value added in 2016 in the EU-28 non-financial business sector

| | Micro | Small | Medium | SME | Large | Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|--------|----------|--|
| | Number of enterprises | | | | | | |
| In thousands | 22,232 | 1,392 | 225 | 23,849 | 45 | 23,894 | |
| In % of total enterprise population | 93.0 % | 5.8 % | 0.9 % | 99.8 % | 0.2 % | 100.0 % | |
| Number of persons employed | | | | | | | |
| In thousands | 41,669 | 27,982 | 23,398 | 93,049 | 46,665 | 139,7141 | |
| In % of total employment | 29.8 % | 20.0 % | 16.7 % 66.6 % | | 33.4 % | 100.0 % | |
| | Value added | | | | | | |
| In EUR Trillion | 1,482 | 1,260 | 1,288 | 4,030 | 3,065 | 7,095 | |
| In % of total value added | 20.9 % | 17.8 % | 18.2 % | 56.8 % | 43.2 % | 100.0 % | |

Sumber: Annual Report of European SMEs 2016/2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ternyata di negara maju jumlah UMKM juga mendominasi proporsi jumlah unit usaha, yaitu 99.8%. Namun jika dilihat komposisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahnya, ada sedikit perbedaan dengan Indonesia; karena di Uni Eropa proporsi Usaha Mikro hanya 93%; sementara di Indonesia 98.7%.

Terlepas terdapat perbedaan kriteria UMKM di Uni Eropa dengan di Indonesia, melalui tulisan ini saya berasumsi bahwa struktur UMKM di negara yang sudah lebih maju sejatinya lebih sehat daripada yang kita miliki saat ini. Terlebih karena saya sepakat dengan fenomena missing middle pada struktur UMKM Indonesia, dimana pelaku usaha terlalu didominasi oleh Usaha Mikro, dan terlalu sedikit di usaha kecil maupun menengahnya. Untuk itu saya ingin mengajak untuk berandai-andai. Jika kita ingin agar struktur UMKM Indonesia menjadi seperti di Uni Eropa, berapa jumlah UMKM yang harus dinaikkan kelasnya?



Gambar 12.1. UMKM di Indonesia

Sumber: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dantangan-umkm-di-indonesia

Dengan asumsi total unit usaha sekitar 62.9 juta unit, maka jumlah Usaha Mikro kita agar proporsinya hanya 93% adalah sekitar 58.5 juta unit saja; yang artinya sekitar 4.38 juta Usaha Mikro yang ada di

Indonesia saat ini perlu dinaikkan skalanya ke Usaha Kecil. Untuk itu, agar proporsi Usaha Kecil hanya menjadi 5.82% seperti di Uni Eropa, maka jumlah Usaha Kecil yang dibutuhkan adalah sekitar 3.66 juta unit, sehingga kelak jumlah Usaha Kecil yang perlu dinaikkelaskan ke skala Usaha Menengah adalah sekitar 717 ribu unit. Implikasi lanjutannya agar jumlah Usaha Menengah kita sekitar 0.9% dari total unit usaha seperti di Uni Eropa, kita hanya membutuhkan sekitar 592 ribu Usaha Menengah; sehingga sekitar dinaikkelaskan menjadi Usaha Besar yaitu sebanyak 126 ribu unit.

12.4. Rangkuman _

- 1. Bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pertanian dan Non-Pertanian. Jumlah usaha di kelompok Pertanian dihitung melalui Sensus Pertanian 2013 (bukan survei); sementara yang non-pertanian dihitung melalui Sensus Ekonomi 2016
- 2. Ada 3 bidang usaha UMK non-pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional: a. Perdagangan besar & eceran; b.Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum; c. Industri pengolahan.
- 3. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu PDB Indonesia sekitar Rp13.600 trilyun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM adalah sekitar Rp.8.160 trilyun. Usaha Mikro menyumbang sekitar Rp.5.000 trilyun per tahun, Usaha Kecil Rp.1.300 trilyun, Usaha Menengah sekitar Rp.1.800 trilyun; dan Usaha Besar sekitar Rp.5.400 trilyun.
- 4. Sekitar 98.7% UMKM kita adalah Usaha Mikro, dan struktur seperti ini tidak berubah dari 10 tahun lalu, mengindikasikan bahwa Usaha Mikro kita tak kunjung naik kelas menjadi Usaha Kecil atau Menengah.

12.5. Latihan

- 1. Jelaskan terbagai berapa bidang UMKM yang ada di Indonesia dan sebutkan.
- 2. Coba Saudara jelaskan 3 bidang usaha UMK yang tidak termasuk non pertanian dan sertakan contohnya
- 3. Berapa kontribusi UMKM terhadap PDB yang ada di Indonesia apakah kontibusi UMKM tersebut cukup besar atau kecil menurut Saudara.
- 4. Beerapa persenkah usaha mikro UMKM kita pada 10 tahun terakhir.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | • • • • • • • | | • • • • • • • • | | | |
|------|---------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | • • • • • • • | | | |
| | • • • • • • • | | • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | |
| | | | | | | |

| NPM : |
|-------|
| NAMA: |
| |



₩ BAB - XIII ﴾

Peran Koperasi Bagi UMKM

13.1. Peran Koperasi pada UMKM

Kondisi perekonomian di Negara Indonesia pada tahun 2018 ini terlihat meningkat. Hal ini ditunjukkan pada perkembangannya yang lebih signifikan jika disandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari usaha perbaikan di sektor perekonomian global di tahun ini yang dinilai dapat menjadi faktor untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini sebesar 5,4%.

Pemerintah sendiri telah mentargetkan ini dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Angka tersebut sebenarnya masih dibawah target awal yakni 7% yang sudah dipatenkan oleh presiden RI JokoWidodo. Pemerintah juga terus berusaha keras dalam hal merenovasi, mereformasi, juga memangkas subsidi bahan bakar sehingga dapat menciptakan ruang fiscal yang lebih luas untuk mengalihkan pembiayaan pembangunan jalan raya, jalur kereta api, maupun pelabuhan.

Pemerintah telat berada pada jalur yang benar saat ini untuk kemudian ditugaskan untuk lanjut menyelesaikan sebagian besar proyek-proyek yang sedang dalam masa pembangunan di tahun ini. Di dalam sebuah penataan kehidupan di sektor ekonomi, koperasi,

usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang penting pula dalam berusaha untuk mengentaskan penyakit kemiskinan. Koperasi dan UMKM akan memberikan beberapa kesempatan untuk bisa berusaha juga untuk bekerja sebagai perwujudan dari sebuah program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat. Keberadaan usaha kecil menengah dengan segala definisinya diharuskan untuk mencakup peluang-peluang dalam sektor ekonomi yang amat sulit dengan dibantu oleh manajemen yang berkualitas untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa.

Melihat kondisi sektor Indonesia yang baik ini membuat pemerintahdapat sedikit berlega hati. Dengan begini dapat membuka peluang bagi para pelakuusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan roda bisnisnya. Perkembangan untuk potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia initidak terlepas dari peran perbankan dalam menyalurkan pendanaan pada sektor UMKM.

Jumlah pelaku usaha industri UMKM di Indonesia termasuk paling banyak daripada negara yang lain, teruntuk tahun 2014 yang terus mengalami perkembangan. Melihat dari data kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi dari UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melampaui 61% daripada usaha mikro 30,3%, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5. Ada pula kontribusi anatar Koperasi terhadap PDB telah mencapai angka 23,12%. Tidak diragukan lagi, selain soal keefisiensian,efektivitas waktu, juga kemampuan untuk berusaha, sektor UMKM ini juga memiliki kendala pada bagian permodalan. Maka dari itu, UMKM ini sendiri sangat membutuhkan modal juga adanya pelatihan mengelola modal agar mereka bias bangun dan bangkit lagi.

UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, perkembangan usaha kecil menengah di Indonesia semakin meningkat dan sekarang sudah mencapai 57,9 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. "Dari jumlah UMKM yang ada telah memberikan kontribusi terhadap PBD

58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30 persen.

Dengan kontribusi yang cukup besar ukm memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan bukti nyata ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib-nasib para umkm yang ada di Indonesia, menurut ketua dewan pertimbangan kadin DKI, Dhaniswara K Harjono "Indonesia merupakan Negara yang paling banyak memiliki pelaku industry ukm, tetapi jumlah yang begitu banyak tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan pelaku umkm yang masih rendah." Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhapat pelaku-pelaku umkm tersebut apalagi dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Maka dari itu untuk memperdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik dalam skla mikro maupun makro yang meliputi :

- a. Menciptakan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya,serta menjamin kepastian usaha disertai adanya afisiensi ekonomi.
- b. Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,terutama sumber daya local yang tersedia.
- c. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
- d. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi disektor informal yang berskala usaha mikro.

Jika UMKM yang memiliki dampak yang besar di beri perhatian yang lebih besar, permasalah yang tidak pernah hilang dari Negara

Indonesia dari tahun ke tahun yaitu kemiskinan akan teratasi. Seandainya dari jumlah ukm yang ada 50 juta mengalami pertumbuhan dan dari satu unit ukm membutuhkan dua tenaga kerja sudah dapat kita hitung bahwa dari jumlah ukm tersebut akan membutuhkan100 juta tenaga kerja. Jika semua itu terjadi maka akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

13.2. Koperasi di Indonesia

Koperasi merupakan bagian pelaku dari sektor ekonomi yang sudah didambakan untuk dijadikan tokoh utama perekonomian nasaional sampai hari ini yang masih jauh dari yang telah ada di harapan. Factor seperti ini merupakan sebab dari adanya undang-undang yang dipakai tidak mempunyai tempat untuk membangun suatu koperasi yang dapat dikatakan mandiri dan sehat. faktor yang lain berasal dari kebijakan untuk kepelatihan perkoperasian ini yang masih mengandalkan uluran tangan dari pemerintah yang berakibat menumbuhkan rasa bergantung yang akhirnya menghambat daya kreatifitas yang tinggi menjadi angan-angan saja sehingga membuat diri sendiri menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki.

Tidak hanya itu saja, ada pula beberapa faktorlain yang menjadi kelemahan untuk koperasi sehingga menghambat laju dari berkembangnya koperasi tersebut yang antara lain :Pertama, citra dari perkoperasian. Sampai saat ini menurut masyarakat umum menilai bahwa koperasi sendiri belum berkembang dengan baik. Adapun bukti-bukti empirisnya yang masih memperlihatkan pertumbuhan koperasi yang secara umumnya masih juga belum bisa memenuhi apa yang sudah menjadi harapan-harapan orang diluar sana apalagi mewujudkan koperasi secara nyata.

Sampai saat ini koperasi ini sendiri masih dipandang sebelah mata dengan rangkaian badan usaha yang mempunyai kualitas kerja yang kurang baik atau biasa disebut lemah dan masih dianggap sebagai salah satu tempat untung golongan-golongan ekonomi yang lemah juga tidak ada potensi untuk dapat diajak bekerjasama oleh badan usaha yang lain. Yang kedua, kemandirian dari koperasi. Alur untuk pembinaan yang sudah dijalankan sampai saat ini sudah menumbuhkan rasa ketergantungan oleh koperasi sendiri pada semua program-program yang diberikan oleh pemerintah.

Di dalam memilih para pengurus koperasi biasanya sering terjadi ikut campur pemerintah yang menjadikan koperasi itu sendiri tidak memiliki ruang otonomi dan bentuk kemandirian untuk mengeluarkan keputusan terutama dalam rapat anggota yang dimana sebagai kekuasaan paling tinggi dalam struktur koperasi. Kenyataan ini jelas memperlihatkan bahwa dalam menjalankan nilai dan prinsipprinsip dasar yang hakiki dari koperasi itu sendiri masih belum dapat diwujudkan.

Ketiga, faktor sumber daya manusia. Terbatasnya pengentahuan juga cara pemahaman para anggota yang mengelola koperasi tentang teknik dari perekonomian yang paling utama adalah hakikat dan ciri-ciri dari koperasi yaitu sebagai badan usaha. Di sisi lain, anggota yang diserah tugaskan untuk dapat mengatur system koperasi itu sendiri masih belum mempunyai banyak pengentahuan akan koperasi, juga keproduktifan dalam kewirausahaan yang dapat menampung banyak hal yang akibatnya akan berdampak pertumbuhan juga kualitas kerja dari koperasi itu sendiri menjadi kurang baik dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam koperasi, juga masih rendahnya uluran tangan dari para anggota koperasi untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.Kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi yang sangat sedikit menimbulkan dampak yang kurang baik pada manajemen koperasi yang tidak professional sehingga koperasi itu sendiri tidak bisa memperlihatkan laju pertumbuhan dan kualitas kerja yang professional pula.

Keempat, permodalan. Keahlian dalam mengelola permodalan

dalam koperasi ini relative masih sangat minim yang telah diakibatkan karena kurangnya keikutsertaan para anggota koperasi dalam mengelola modal dari koperasi yang begitu sedikit. Inilah yang juga menjadi penyebab yaitu masih minimnya rasa kesadaran para anggota koperasi juga kemampuan dalam sector ekonomi yang masih rendah pula. Di sisi lainnya, jalan koperasi sendiri untuk sampaikepada para sumber-sumber permodalan maupun pembiayaan juga dalam lingkup yang sangat minimakibat dari tidak berkembangnya usaha-usaha koperasi yang mempunyai ekonomi sekaligus rendahnya kredibiltas koperasi di mata para kreditur.

Kelima, cakupan dan skala usaha. Cakupan dan skala usaha dalam koperasi ini pada umumnya juga dalam kondisi yang sangat minim dan cenderung terikat pada program-program yang diberikan oleh pemerintah dan lebih dominan bergerak di sector pertanian misalnya seperti produksi juga bahan pangan. Ada pula kegiatan yang bersifat non program yang dapat dilakukan dalam kegiatan menjual dan mengecerkan barang-barang tersebut kedalam warung serba ada milik para warga sekitar dan usaha simpan pinjam yang juga masih relative sedikit progresnya.

Keenam, kerjasama dalam usaha. Bentuk kerjasama usaha antar koperasi satu dengan yang lain ini bias dilakukan baik secara vertical dan horizontal yang nantinya akan dibantu dengan badan usaha-usaha yang lainnya agar bisa saling mengisi kekurangan satu dengan lainnya. Pada dasarnya peran dari koperasi sekunder yang diinginkan adalah dapat membantu terlaksananya kegiatan usaha-usaha koperasi primer yang masih belum optimal.

Di dalam sejarah perkembangannya, koperasi di Indonesia ini telah dicetuskan dan faktor dalam mendirikannya ini dilandasi oleh para aparatur pemerintah yang sesudahnya di kembangkan agar sejalur dengan berdirinya keikutsertaan masyarakat. Untuk pengendalian maupun pembinaanya asal mulanya telah dijalankan oleh pemerintah sendiri secara berkelanjutan (Oktafia, 2014).

Pertumbuhan laju koperasi di Indonesia ini sudah melewati macam-macam periode, antara lain dimulai dari zaman penjajahan, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan era reformasi. Pola yang lebih cenderung memprioritaskan pertumbuhan yang kuantitas.

Di masa yang lalu sudah menjadi pendorong berdirinya koperasi yang dicetuskan oleh pemerintah (top down approach) ketimbang yang berdiri dikarenakan keinginan sendiri (botton up approach). Kajadian seperti ini menjadikan koperasi menjadi tidak mempunyai sifat fundamental yang kuat (solid) didalam perkembangannya diakibatkan tingginya campur tangan pemerintah dalam melaksanaan bimbingan pada koperasi sehingga terlalu banyak koperasi yang sudah memiliki badan hokum namun tidak aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan.

Dari ulasan diatas dapat kita lihat bahwa koperasi masih dalam keadaan yang lemah. Maka dari itu perlu adanya perencanaan konsepkonsep yang sudah tertata secara strategis agar dapat memecahkan berbagai masalah yang telah terjadi juga yang akan datang nantinya dan koperasipun dapat ikut berperan serta sebagai pelaku agen untuk memperbarui dan menggerakkan sector perekonomian khususnya ekonomi nasional.

13.3. Fungsi dan Peran UMKM dalam Sektor Ekonomi di Indonesia

Fungsi maupun peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara Indonesia lumayan banyak dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan perannya dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini (Oktafia, 2017). Meskipun fungsi dan peranan UMKM ini begitu penting akan tetapi, sampai saat ini masih

belum ada deskripsi juga teori yang pantas untuk UMKM di Indonesia ini.

Untuk saat itu teori dari baratpun tidak dapat ditolak siasia untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dilalu oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Akan tetapi ada cici yang lebih spesifik, yakni UMKM merupakan salah satu organisasi ekonomi maupun bisnis yang mempunyai susunan yang sangat sederhana, cukup aktivitas yang diformalkan, teknologi yang dipakai pun masih sederhana, penganturan manajemennya pun efektif, jadi sedikit sulit untuk menentukan kekuasaan pribadi dengan asset usaha yang dijalaninya, cara melakukan administrasinya juga sangat mudah bahkan lebih sering terlihat tidak memiliki administrasi serta tidak adanya elaborasi. Di dalam rancangan perekonomian di I ndonesia, UMKM adalah salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih produktif dimana letaknya sangat mendominasi lebih dari 99% diantara yang lainnya di dalam sector perekonomian nasional. Ketika diteliti secara mendetail letak UMKM cukup dilematis.

Di samping itu tempatnya dianggap sebagai dewa penolong oleh masyarakat dikarenakan telah berhasil bertahan dikala waktu kritis ekonomi merajalela dan dapat menjadi titik tumpu atas semua angan-angan rakyat. Oleh karena itu keberadaannya sanggup memberikan kesempatan untuk para pengangguran, dapat mengurangi angka kemiskinan, dan mampu menghadapi derasnya arus urbanisasi, serta memiliki fungsi sebagai motor penggerak akan perkembangan nasional maupun di daerah-daerah.

Disamping itu keadaan UMKM saat ini juga sedang mengalami kendala juga keterbatasan baik secara internal maupun esternal. Sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini tahun 2008 struktur keberadan UMKM di Indonesia tetap sangat dominan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 ada sebanyak 38,9 juta unit usaha pelaku UMKM di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1998 di Indonesia masih

terdapat 36,8 juta unit pelaku usaha di mana 99% lebih adalah pelakuUMKM. Pada saat itu keberdaan UMKM telah menyerap 64,3 juta orang dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 58,2%.

Dari total UMKM yang ada, 80% belum pernah atau tidak mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Padahal, keberadaannya 96% lebih tahan terhadap krisis ekonomi, diantaranya sebayak 65% tidak terpengaruh krisis, serta sebesar 31% mengurangi usaha, dan hanya 4% saja yang usahanya berhenti

13.4. Karakteristik Dan Peran UMKM Dalam memerangi Kemiskinan

UMKM berpotensisangat besar dalam perannya untuk menyerap tenaga kerja, dimana masih perlu terus menerus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Oleh karna itu, UMKM harus didukung dengan penerapan aturan yang lebih kondusif, denagn tidak memberatkanparapelaku UMKM.

Sementara, sampai saat inipara pelaku UMKM masihbanyak yang harus menanggung banyaknya pungutan dan pengurusan perijinan yang lama juga menghabiskan biaya yang mahal. Peraturan yang kurang mendukung untuk UMKM iniyang menjadikan hal tersebut terasa kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM (Oktafia, 2017) Untuk melakukan pemberdayaandan pembangunanyang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik dan problema UMKM, sehingga dengan mengetahui kondisinya maka dapat dilakukan diagnosa lebih baik untuk menentukan solusi terbaik.

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut: (1) Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. (2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar. (3) Status usaha milik pribadi atau keluarga. (4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan

atau melalui pihak ketiga. (5) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya. (6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana. (7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi. (8) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. (9) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berartiberkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Amarta Sen (Peraih Nobel Ekonomi Kesejahteraan, 1998), seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang ditentukan oleh "nilai diri". Bagi sebagian orang, nilai diriyang dimiliki sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat diatasi dengan hanya sekedar memperbesar produksi (laju pertumbuhan ekonomi) saja.

Dengan demikian, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja serta peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) apat diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat dalam motif ini. (Prasetyo,

2007). Oleh karena itu, masalah memanusiakan manusia, pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi, dan nasionalisme pengamanan masa depan orang miskin harus menjadi fokus utama setiap kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini dan ke depan. Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di Indonesia, karena pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan output.

Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

13.5. Peran Koperasi Bagi Perekonomian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.

Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam

perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.

Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi. Dalam peranan koperasi untuk memberikan kesejahteraan misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja.

Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut.

13.6. Peran UMKM Dalam Perekonomian

Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Menurut Aharoni (1994), UMKM di negara maju mencapai 99 persen dari jumlah unit usaha dari semua kategori. Di NSB seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. UMKM sangat penting karena:

1. Jumlah perusahaan sangat banyak, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil dibanding dengan usaha besar. Usaha mikro dan usaha kecil banyak tersebar diseluruh pelosok pedesaan

- termasuk wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKMnya.
- 2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimaksudkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama usaha mikro di NSB berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini umumnya adalah pertanian. Oleh karena itu upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus secara tak langsung mendukung perkembangan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
- 4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih "cocok" (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai diperusahaan-perusahaan modern) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara sedang berkembang, yakni SDA dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta modal SDM atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas.
- 5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat, bahkan banyak UMKM bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar pada tahun 1997/1998. Oleh sebab itu kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih be
- 6. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, tapi banyak buktinya pengusaha pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara/ kerabat atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau

- pengumpul.
- 7. Pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu dan rotan, dll. Barangbarang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah.

13.7. Peran Koperasi di Negara yang Sedang Berkembang

Alasan kenapa koperasi sangat berperan dalam perekonomian di negara yang sedang berkembang karena:

- 1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosialis / ekonomis dari kerja sama bagi kemanfaatan para anggotanya. Organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak ekonomis, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi kepentingan para anggota.
- 2. Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama , para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung baran dan jasa yang dibutuhkan.
- 3. Struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomis tertentu. Sesuai kebutuhan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya diberbagai sektor ekonomi, cabang usaha dan daerah pada tingkat pembangunan.
- 4. Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya "lemah" dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/ sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomi

13.8. Rangkuman

- 1. Koperasi dan UMKM akan memberikan beberapa kesempatan untuk bisa berusaha juga untuk bekerja sebagai perwujudan dari sebuah program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat. Keberadaan usaha kecil menengah dengan segala definisinya diharuskan untuk mencakup peluang-peluang dalam sektor ekonomi yang amat sulit dengan dibantu oleh manajemen yang berkualitas untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa.
- 2. Koperasi di Indonesia ini telah dicetuskan dan faktor dalam mendirikannya ini dilandasi oleh para aparatur pemerintah yang sesudahnya di kembangkan agar sejalur dengan berdirinya keikutsertaan masyarakat. Untuk pengendalian maupun pembinaanya asal mulanya telah dijalankan oleh pemerintah sendiri secara berkelanjutan.
- 3. Fungsi dan peran UMKM dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini.
- 4. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut: (1) Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. (2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar. (3) Status usaha milik pribadi atau keluarga. (4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya. (5) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya. (6) Memiliki kemampuan terbatas. (7) Struktur permodalan sangat terbatas. (8) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. (9) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah.
- 5. UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam

- pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negaranegara sedang berkembang (NSB) , tetapi juga di negara-negara maju (NM).
- 6. Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di negara yang sedang berkembang karena: a. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi. b. Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama. c. Struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis. d. Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya lemah.

13.9. Latihan

- 1. Jelaskan peran koperasi pada UMKM di Indonesia.
- 2. Bagaimana perjalanan koperasi di Indonesia.
- 3. Sebutkan fungsi dan Peran UMKM dalam Sektor Ekonomi di Indonesia
- 4. Jelaskan karakteristik dan peran UMKM Dalam memerangi Kemiskinan
- 5. Sebutkan peran Koperasi Bagi Perekonomian
- 6. Jelaskan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia
- 7. Jelaskan Peran Koperasi di Negara yang Sedang Berkembang

~ LEMBAR JAWABAN ~

| • • • • • | • • • | • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • | • • | • • | • • • | • • | | • • | • • | • • | • • | • • • | • • • | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-----------|---------|------|-----|-----------|---------|---------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | • • • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NPM : |
|--------|
| NAMA : |
| |
| |
| |
| |



BAB - XIV 🗞

Permasalahan dan Upaya Pengembangan UMKM

14.1. Permasalahan Dalam UMKM

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Berikut beberapa permasalahan dalam UMKM yaitu, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (basic problems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran; Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal,

kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor; Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), antara lain meliputi:

A. Faktor Internal

a. Modal

Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperolah, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan

SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

c. Teknologi

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

B. Faktor Eksternal

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia. (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan (Non Tarif Barrier for Trade). Untuk itu maka UMKM perlu mempersiapkan agar agar mampu bersaing baik secara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

e. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

f. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnta akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

14.2. Upaya Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakanterciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skimkredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untukmembantu peningkatan permodalannya,baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skemapenjaminan, leasing dan dana modal ventura.

Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain, BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM

ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM .Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harusmendapatkan perlindungan daripemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintahyang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

4. Pengembangan Kemitraan

Pengembangan Kemitraan Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untukmemperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keteram-pilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Mengembangkan promosi guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitar usahanya. Mengembangkan kerja sama yang setara perlu adanya kerja sama tau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan UMKM untuk mengiventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

14.3. Tantangan UMKM di era Pandemi Covid-19

Di masa krisis ekonomi karena Pandemi Covid-19 seperti saat ini tampaknya para pelaku UMKM tidak dapat melalui perjalanan tahun ini dengan mudah. Lain cerita ketika krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan 2008. Dimana UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam penyelamatan perekonomian nasional yang porak poranda ketika itu. Berbagai tantangan dan hambatan muncul pada tahun ini. Sehingga harus dihadapi oleh pelaku

UMKM di Indonesia. Tantangan tersebut diantaranya, pertama yakni dari segi pasokannya.

Ketika pemerintah menerapkan PSBB dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 hampir di semua wilayah terutama kota-kota besar. Membuat aliran pasokan bahan baku menjadi terhambat. Ditambah lagi pengiriman barang logistic yang juga menjadi terhambat membuat tantangan tersebut semakin runyam. Kemudian tantangan berikutnya selain pasokan yang terhambat dan pengiriman lambat maka hal ini berbuntut pada permasalahan lainnya.

Para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan dari segi pendapatan. Penyebabnya dikarenakan para pembelinya tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu juga banyak masyarakat yang di PHK sehingga tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya berkurang. Dengan begitu masyarakat sebagai pembeli, melakukan penghematan dan selektif memilih barang atau jasa yang akan dibeli. Kemudian tantangan selanjutnya yakni para pelaku usaha kesulitan dalam mencari modal pinjaman. Hal ini dikarenakan bank khawatir kepada peminjamnya di masa pandemi atau krisis seperti saat ini dapat mengembalikan atau tidak. Alasan lainnya disebabkan karena banyaknya UMKM yang tidak mempunyai sistem yang jelas dana terukur untuk melakukan mitigasi risiko, integrasi usaha, hingga pindah usaha. Dengan begitu membuat aliran kas (cashflow) dari pelaku UMKM sangat terganggu dengan pendapatan yang berkurang, bahan baku mahal, ditambah akses peminjaman yang sulit

Tantangan berikutnya berasal dari dalam diri pelaku UMKM ketika tidak memiliki paradigma yang optimis atau tidak memiliki growth mindset. Dengan kondisi begitu maka para pelaku UMKM tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam usahanya di era pandemi seperti saat ini. Misalnya dengan cara memperbaiki permodalan yang selama ini kurang baik, merumuskan dan mengurus merk usaha dan ciri khas produk agar menjadi pembeda dari produk sejenis yang juga beredar di pasaran. Dari berbagai tantangan yang sudah dijabarkan sebelumnya,

menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi para pelaku UMKM untuk dapat melewati dan bertahan di tengah pandemi ini. Atau bahkan mungkin malah bisa berjaya di tengah pandemi. Perlu evaluasi yang mendasar dan menyeluruh dilakukan oleh pelaku UMKM guna menghadapi segala permasalahan yang akan di hadapi untuk kedepannya.

Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya pencegahan enyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan Stay at home. Sektor UMKM pun terdampak parah.

Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok darang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19.

Sementara itu 16,1 persen UMKM memiih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Di Indonesia UMKM memiliki kontribsi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan

kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0.

Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Tak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi.

Semua pemenuhan kebutuhan sudah tesedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industry. Dampak era revolusi industry 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya intekoneksi antara mesin fisik dengan system produksi.teknologi menjadi unsur utama tehadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.

Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian. Bahkan hasil survey menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19, yaitu dua dari tiga perusahaan yangmmenghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastis.

Covid-19 atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome pernafasan akut coronavirus2 (severe acute rrespiratory syndrome corona virus 2 or SARS-coV-2). Corona virus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronavirus ini pertama ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiyah, 2020: Hui, et al.,2020)

Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan eningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200% (Tempo, 27 April 2020)

Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 10 April 2020 selama dua minggun, namun pakar kesehatan menyebut perlu waktu satu bulan untuk menekan penyebaran covid-19. Gubernnur DKI Jakarta, Anies Baswedan menayatakan dan menetapkan bahwa masa berlaku 14 hari dari tanggal 10 April 2020 tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dan diperpanjang lagi sejak 24 April sampai dengan 22 Mei 2020..

Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (kepgub) No 489 Tahun 2020tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 19 Mei 2020.Di Jakarta setidaknya lebih dari 1.300 orang terifeksi covid-19 dan lebih dari 133 orang meninggal dunia (07/4).Jakarta adalah provinsi pertama yang menerima izin kemenkes untuk melakukan PSBB karena peningkatan dan penyebaran covid19 yang signifikan (BBC News, April 2020).

14.4. Strategi UMKM di Era Pandemi Covid-19

Krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis yang terjadi sebelumnya pada tahun 2008, dan krisis moneter 1998. Pada saat kedua krisis tersebut melanda, UMKM menjadi sektor terkuat yang bertahan dalam percaturan ekonomi di Indonesia kala itu. Tetapi lain cerita dengan krisis ekonomi karena Pandemi saat ini. UMKM menjadi sektor yang terdampak dan kelimpungan menghadap situasii pandemi covid-19 yang terjadi. Menurut Kepala Ekonomi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Ryan Kiryanto beberapa sektor yang sangat terpukul akibat Covid-19 ini, di mana di dalamnya ada UMKM, adalah pertama, sektor pariwisata (tourism and travel), sektor penerbangan, sektor perdaganagn eceran, cuma minus pedagang yang menjual consumer goods. Kedua, sektor migas, otomotif, logistik, dan lainnya (Busthomi, 2020). Dengan begitu terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan eksistensinya agar tetap bertahan di tengah pandemi seperti saat ini.

Untuk strategi yang pertama, yakni para pelaku UMKM diminta untuk mencermati kebutuhan konsumen. Jadi ketika era Pandemi Covid-19 banyak konsumen yang lebih memprioritaskan atau banyak yang mencari produk kesehatan seperti makanan yang bergizi, handsanitezer, masker, dan lainnya. Sehingga parapelaku UMKM bisa menyediakan kebutuhan masyarakat banyak tersebut. Selain fokus pada kebutuhan konsumen para pelaku UMKM juga diharapkan dapat membuat inovasi dan kreasinya produk yang dihasilkan sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan produk dari produsen lainnya.

Strategi berikutnya yakni mengembangkan ilmu dari para pelaku UMKM baik dari buku maupun dari Internet. Terkait pengelolaan usaha di tengah krisis. Karena kita ketahui bersama bahwasanya krisis akan selalu terjadi atau melanda di setiap waktu. Para pelaku UMKM hendaknya memiliki pengetahuan dasar tentang knowing, accepting dan adapting. Knowing artinya bisnis tidak selamanya berjaya, terkadang bisa jatuh maupun naik. Kemudian accepting artinya menerima keadaan

yang bisa saja terjadi entah itu buruk atau baik. Lalu adaptiveness yakni bagaimana kita bisa beradaptasi, bertahan, atau bahkan mungkin bisa berkembang.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM yakni ketika sudah mendapatkan keuntungan dalam usaha, maka sebisa mungkin tidak bersenangsenang terlebih dahulu. Lebih baik digunakan seperlunya saja dan sisanya untuk tambahan usaha baik menambah jumlah produk maupun menambah kualitas. Karena pada dasarnya persaingan kedepannya semakin ketat. Masih membahas mengenai strategi, yang dilakukan berikutnya dengan berhimpun atau bermitra ke dalam organisasi UMKM lainnya supaya jaringannya lebih luas. Serta berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan, informasi, dan pendampingan pengembangan usahanya.

Adapun strategi yang paling nyata dan bisa dilakukan oleh pelaku UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia saat ini. Untuk bertahan dan menghadapii kelesuan kegiatan UMKM di Indonesia diantaranya:

1) Digital Marketing.

Digital marketing merupakan kegiatan promosi penjualan serta pencarian pasar dengan menggunakan media digital. Kegiatan digital marketing dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial atau platform bisnis. Misalnya dengan menggunakan whatsapp, instagram, dan platform Facebook, lainnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat hendaknya harus dimanfaatkan betul-betul sebagai peluang bisnis oleh para pelaku UMKM. Sehingga perlu memahami penggunaanya terutama di era pandemi saat ini karena tidak dapat melakukan kontak langsung. Dengan digital marketing kita dapat mempromosikan tanpa harus kontak langsung.

2) E-Commerce

Hampir sama seperti Digital Marketing, E-Commerce juga merupakan salah satu strategi jitu untuk pelaku UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19. E-commerce adalah suatu platform bisnis yang digunakan untuk membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantata komputer. Menurut (Laudon & Traver, 2016)e-commerce telah menciptakan pasar digital baru dengan harga yang lebih transparant, kemudahan akses, pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Dengan memanfaatkan E-Commerce tentunya dapat menambah pundi-pundi penghasilan pelaku UMKM karena pangsa pasarnya semakin luas. Walaupun pandemi covid-19 melanda namun usaha masih dapat berjualan, tanpa memikirkan resiko penyebaran virus karena kontak langsung. Contoh E-Commerce yang dapat dimanfaatkan untuk pelaku UMKM di Indonesia seperti, tokopedia, shoope, OLX, Lazada, BukaLapak dan lainnya.

3) Costumer Realitionship Marketing (CRM)

CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda (AMALIA, 2020) Strategi ini sangat disarankan untuk para pelaku UMKM dikarenakan dapat memperkuat hubungan antara pembelinya.

Sehingga muncul loyalitas dari si pembeli terhadap barang yang kita jual. Maka dari itu dalam strategi ini kita sebagai pelaku usaha atau penjual dituntut untuk memberikan persembahan terbaik untuk sang pelanggan. Entah itu dari segi pelayanan, produk yang berkualitas, kemudian kita juga harus mengetahui prefrensi dari pelanggan dan

perilaku pembeliannya. Dengan begitu pelanggan kita akan percaya dengan kita dan hubungan pelanggan dengan UMKM akan semakin kuat. CRM sendiri juga sudah memanfaatkan teknologi sehingga terdapat aplikasi yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pelanggan loyal terhadap produknya. Sehingga walaupun di era Pandemi Covid-19, produk tersebut tetap dicari oleh pelanggan. Dampaknya pendapatan tetap akan mengalir walupun tidak sebesar saat keadaan normal.

14.5 Peran Pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Era Pandemi Covid 19

Walaupun para pelaku UMKM sudah melakukan strategi untuk tetap bertahan di era Pandemi. Disamping itu juga perlu adanya dukungan dan peran oleh pemerintah. Dukungan pemerintah berguna untuk membantu para pelaku UMKM menjalankan strateginya dalam menghadapi tantangan yang ada ditengah pandem isekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan potensi UMKM untuk kedepannya.

Karena perlu kita ketahui bersama bahawasanya UMKM merupakan pelaku usaha dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2018 saja UMKM di Indonesia sejumlah 64,19 juta usaha atau sekitar 99,99% dari total unit usaha yang ada di seluruh Indonesia.

Selain menjadi jumlah pelaku usaha terbesar UMKM juga memberikan andil dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM berhasil menyerap menyerap 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha pada 2018. Ditambah lagi UMKM juga merupakan penyumbang PDB yang cukupumayan dengan memberikan 66,07% dari total PDB keseluruhan atau dalam jumlah nominal menyumbang sekitar Rp 8.573 triliun. Selanjutnya peluang dari bisnis UMKM sifatnya tidak terbatas (unlimited), bidang apapun bisa berpotensi untuk dijadikan bisnis UMKM meskipun sedang terjadi wabah Covid 19.

Dengan catatanp ara pelaku UMKM memiliki ide kreatif, kemudian keahlian dan ketrampilan yang dapat dijual secara online dan offline. Peluang lain untuk UMKM adalah berupa Pencanangan gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Online secara bersama sama di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia (Marlinah, 2020). Dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi sebuah alasan mengapa UMKM perlu mendapat dukungan dari pemerintah baik untuk mengatasi kesulitan di tengah pandemi maupun untuk mengambankan potensi yang cukup besar dari UMKM.

Ada beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk UMKM. Pertama, pemerintah "memberikan dana dalam bentuk biaya alokasi. Tak tanggung-anggung Koperasi dan UMKM menjadi sasaran alokasi dana terbesar kedua setelah untuk perlindungan sosial. Jumlah dana total yang dianggarkan untuk Koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Peran pemerintah selanjutnya yakni dengan melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan restrukturisasi dan menurunkan kredit baru bagi para pelaku usaha UMKM. Selain itu pemerintah juga telah memberikan program subsidi bunga untukmelakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha UMKM.

Dalam hal ini nantinya pemerintah akan memberikan subsidi terhadap bunga cicilan yang dibayarkan para pelaku UMKM. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memambantu UMKM di tengah pandemi yakni dengan memberikan program dana bansos(bantuan sosial). Bansos tersebut diberikan oleh pemerintah kepada UMKM disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi UMKM. Seperti UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan yang sifatnya sementara dan kegiatan usahanya masih tetap berjalan, diberikan restrukturisasi pinjaman subsidi bunga dalam kurun waktu 6 bulan dan pinjaman dengan bunga 3 persen, serta keringanan pajak. Sementara

untuk UMKM yang belum pernah meminjam di bank, diberikan Banpres(Bantuan Presiden)produktif sebesar Rp2,4 juta. Bantuan tersebut nantinya diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro.

Tidak hanya dalam bentuk modal dana usaha, tetapi pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan peluncuran ekatalog. Pelencuran tersebut dilakukan sejak awal Juli tahun 2020. Elektronik (Ekatalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan jaman (Rahmah, 2020). Tujuan dari peluncuran e-katalog tersebut supaya UMKM mampu bersaing di era digital. Hal ini dikarenkan hanya sekitar 4-10 persen UMKM yang mampu bersaing di bidang digital.

Sementara minimnya nilai tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan dan sosialisasi penjualan secara online kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Untuk menanggulangi masalah tersebut selain diluncurkannya program e-katalog, Kementrian Koperasi dan UMKM juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM untuk menangani kesenjangan pengetahuan teknologi pada pelaku UMKM. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merealisasikan target 2 juta pelaku UMKM untuk go digital pada akhir tahun 2020. Dalam program tersebut Kementrian Koperasi dan UMKM menggandeng marketplace yang berguna untuk membantu dalam memberikan bimbingan kepada para pelaku UMKM untuk beralih menuju digital. Dengan target tersebut, maka setidaknya perlu ada tahapan yang panjang serta dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan kembali peran UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini.

14.6. Penurunan Omzet Pelaku UMKM dan koperasi.

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, virus Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri.

Mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah pada dua hari lalu, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih (Kompas, 11 Maret 2020). Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Ketua Bali Tourism Board (BTB)/ Gabungan Industri Pariwisata

Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp1 triliun setiap bulan (Kontan, 5 Maret 2020). Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020). Padahal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (Kemenkop dan UMKM, 2018).

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998.

Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30-35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar (Kompas, 10 Maret 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagaipenggerak utama perekonomian bangsa.

Perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi termasuk pasar ritel. Pasar ritel yang beberapa waktu sebelumnya mencoba untuk menggusur keberadaan pasar tradisional, tetapi pada kenyataannya keberadaan pasar ritel modern dipengaruhi oleh globalisasi terlihat bahwa beberapa pasar ritel mulai turun seperti musim gugur.

Satu persatu pasar ritel modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai turun satu persatu. Hal ini disebabkan kurangnya minat konsumen untuk berbelanja secara konvensional meskipun fasilitas fisiknya sangat nyaman dan hampir tidak ada celah. Tetapi dengan menghadirkan kemudahan berbelanja pada kenyataannya di era digital orang tetap enggan dan lebih suka melakukan aktivitas belanja online atau menggunakan aplikasi media.

Berikut beberapa alasan orang enggan melakukan aktivitas belanja konvensional:

a) Minimalkan Biaya

Efisiensi biaya dan waktu menjadi faktor utama melakukan transaksi online. Selain lebih efisien dari segi biaya, antara lain

biaya transportasi, biaya parkir, dan biaya akomodasi yang merupakan satu paket dengan proses transaksi. Belum lagi dari segi efisiensi waktu, anda perlu harus meluangkan waktu khusus untuk melakukan aktifitas belanja, terlebih menghabiskan banyak waktu lagi untuk memilih dan mencari barang, sehingga perlu tenaga fisik yang kuat.

b) Kurangi Kelelahan

Dalam transaksi pasar online, anda tidak perlu harus repot mendatangi toko, mall atau tempat makan. Sehingga kita tidak harus capek dan mengeluarkan tenaga ekstra belum lagi harus mengendarai kendaraan, macet, dan berbagai masalah yang muncul dijalan. Jika transaksi secara online, kita bisa berbelanja sambil melakukan aktifitas lain dirumah, atau tempat kerja, sehingga dinilai sangat praktis.

c) Efesiensi Daya

Aktifitas belanja melalui digital juga efisiensi dari segi daya. Para shooper tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk antri di depan kasir, antrri dan desk desakan dalam memilih barang terbaik, belum lagi harus menunggu untuk dilayani para penjaga toko ketika toko sedang ramai dan banyak pengunjung. Tentu berbeda jauh dengan belanja via online yang hanya dengan satu aktifitas membuka smartphone semua aktifitas belanja mulai memilih toko,memilih barang hingga proses transaksi dan pembayaran dilakukan hanya dengan satu klik. Tentu hal ini menjadi sebuah kemudahan tersendiri dalam era masyarakat millenia

d) Terhindar dari Masalah Kerepotan

Jika berbelanja online saat shooper ingin berbelanja banyak tidak perlu direpotkan membawa atau mencari kuli angkut untuk membawa kekendaraan atau kerumah kita, karena semua barang pesanan langsung dikirim kerumah dengan keadaan yang aman. Tentu berbeda dengan belanja konvensional dimana kita dibuat repot untuk mebungkus, membawa, bahkan mengirimnya kerumah, karena tidak semua toko penyediaakan jasa pengiriman barang yang dibeli oleh konsumen.

e) Tidak Lapar Mata

Salah satu faktor elemahan seorang manusia dalam aktifitas belanja adalah nafsu belanja lebih saat di tempat perbelanjaan. Banyak kasus ketika hanya ingin membeli satu barang namun sesampai di toko bisa tertarik dengan barang lain yang sebenarnya tidak menjadi niat awal untuk membelinya. Ketika belanja online tentu hal ini bisa diminimalisir sebab kita akan bisa fokus mencari barang yang dibutuhkan.

f) Harga Bersaing

Aktifitas belanja konvensional akan banyak faktor untuk meluangkan waktu membandingkan harga dengan toko sekitarnya, dan itu juga membutuhkan waktu dan tenaga, berbeda dengan belanja online, saat ingin beralih ketoko lain hanya dengan satu klik tanpa kita harus berpindah secara fisik. Perbedaan harga juga tidak jauh berbeda dengan kita belanja konvensional, karena selisihnya realtif sedikit. Jika dibandingkan dengan beragamnya keuntungan tentu tidak menjadi masalah untuk memilih belanja online.

g) Diskon Menarik/Harga Spesial

Sistem belanja online semacam sistem tabungan, jadi semakin sering berbelanja online, penjual akan memberikan voucher, gift, poin, atau reward tertentu sebagai bukti terima kasih atas

kepercayaannya. Berbeda dengan toko konvensional yang hanya memberikan potongan tertentu pada yang punya member saja atau pada saat tertentu.

h) Efesiensi Waktu

Aktifitas belanja online jga tidak akan menghabiskan waktu kita, karena kita dimudahkan untuk tidak harus keluar, macet dijalan, dengan beragam bahaya di perjalanan. Dan aktifitas belanja online hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, sehingga waktu kita akan bisa diunakan untuk kegiatan yang lainnya.

i) Faktor Kenyamanan

Faktor kenyamanan tentu tidak diragukan lagi, apabila elanja online kita tidak perlu harus berdandan, keluar untuk belanja, bahkan dengan posisi santai saja kita sudah bisa melakukan aktifitas belanja, bahkan belanja juga bisa tengah malam dan waktu libur.Banyak keuntungan yang ditawarkan cara belanja online harus ada beberapa langkah untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar di era digital:

Pelanggan dan Industri Rethinking:

- a. Berfokus pada kebutuhan sosial pemikiran tradisional tentang memenuhi kebutuhan pelanggan dasar seperti pakaian, makanan dan rak telah menjadi landasan pemasaran selama bertahuntahun. Namun, revolusi sosial digital telah mengubah kebutuhan dasar menjadi keseimbangan konektivitas antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya. Berfokus pada kebutuhan sosial berarti memahami arah percakapan pelanggan
- b. Membangun ekosistem dan model bisnis baru di era digital saat ini, keunggulan kompetitif diciptakan dari keterikatan kita dengan

ekosistem industri yang secara langsung mengubah diri kita dan pesaing kita.

14.7. Rangkuman

- 1. Permasalahan dalam UMKM yaitu, permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (basic problems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran
- 2. Upaya UMKM yakni sebagai berikut : a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif; b. Bantuan Permodalan; c.Perlindungan Usaha; d.Pengembangan Kemitraan; e. Pelatihan; f. Membentuk Lembaga Khusus; g.Memantapkan Asosiasi; h.Mengembangkan Promosi
- 3. Tantangan UMKM di era Pandemi Covid 19 yakni para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan dari segi pendapatan. Penyebabnya dikarenakan para pembelinya tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu juga banyak
- 4. Strategi pelaku UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di Indonesia diantaranya: a) Digital Marketing, Digital marketing merupakan kegiatan promosi penjualan serta pencarian pasar dengan menggunakan media digital. b) E-Commerce, E-Commerce juga merupakan salah satu strategi jitu untuk pelaku UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19. c) Costumer Realitionship Marketing (CRM) adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda.
- 5. Peran Pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Era Pandemi Covid 19 yakni Pertama, pemerintah ,memberikan dana dalam bentuk biaya alokasi. Tak tanggung-tanggung Koperasi dan UMKM menjadi sasaran alokasi dana terbesar, Kedua

perlindungan sosial. Jumlah dana total yang dianggarkan untuk Koperasi dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Peran pemerintah selanjutnya yakni dengan melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan restrukturisasi dan menurunkan kredit baru bagi para pelaku usaha UMKM.

6. Adat beberapa alasan orang enggan melakukan aktivitas belanja konvensional yakni : a) Minimalkan Biaya; b) Kurangi Kelelahan; c) Efesiensi Daya; d) Terhindar dari Masalah Kerepotan; e) Tidak Lapar Mata; f) Harga Bersaing; g) Diskon Menarik/Harga Spesial; h) Efesiensi Waktu; i)Faktor Kenyamanan.

14.8. Latihan

- 1. Sebutkan Permasalahan UMKM yang utama dan permasalahan lanjutan UMKM di Indonesia.
- 2. Sebutkan upaya-upaya UMKM agar menjadi maju dan berhasil.
- 3. Sebutkan 3 tantangan UMKM di era Pandemi Covid 19 yang mengalami kegagalan dalam bisnis.
- 4. Jelaskan strategi UMKM dalam era pandemic Covid 19 di Indonesia.
- 5. Sebutkan peran Pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Era Pandemi Covid 19
- 6. Jelaskan beberapa aktivitas yang bisa meminimalisir belanja secara konvensial.

~ LEMBAR JAWABAN ~

| | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |
| • • • • • • • • | • • • • • • • • • | • • • • • • • • • | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | | | | |

| NPM : |
|--------|
| NAMA : |
| |
| |
| |
| |